

**DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA DI DUSUN KEDONDONG
DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA**



Oleh:

Ilham Mashabi

NIM: 18421066

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA DI DUSUN KEDONDONG
DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA**



Oleh:

Ilham Mashabi

NIM: 18421066

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Mashabi
NIM : 18421066
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA DI DUSUN
KEDONDONG DESA BANJARARUM
KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN
KULON PROGO D.I YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan sripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Ilham Mashabi
Ilham Mashabi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : ILHAM MASHABI
Nomor Mahasiswa : 18421066
Judul Skripsi : Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Ketahanan Keluarga di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

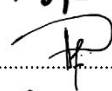
Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juni 2021 M

10 Dzulkaidah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama**
Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 62/Dek/60/DAAT/FIAI/2022 tanggal, 14 Januari 2022 M / 11 Jumadil Akhir 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ilham Mashabi

NIM : 18421066

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI DUSUN KEDONDONG DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA**

Setelah kami teliti dan adakan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bias dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Ai

I.I, M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan
dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Ilham Mashabi

Nomor Mahasiswa : 18421066

Judul Skripsi : DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI DUSUN KEDONDONG DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Arundhati Ghosh, M.H.I, M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan terimakasih saya untuk keluarga kecil saya terutama kedua orang tua saya Bapak Imam Nurawi dan Ibu Ismi Darajatun Pujilestari yang telah membesarkan saya sampai saat ini dan selalu ada di samping saya ketika saya membutuhkan dukungan, dan juga selalu mendoakan saya agar dapat dipermudah segala urusan dan dapat mencapai apa yang saya cita-citakan. Tidak luput juga rasa trimakasih saya kepada adik saya tercinta Sabela Firda Maharani yang selalu memberikan saya semangat dan mendoakan saya. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman semua yang telah memberikan motivasi dan tidak pernah berhenti mendukung saya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka, semoga dilancarkan rezeki mereka, semoga diberkahi setiap langkah mereka dan dimudahkan dalam segala hal baik yang akan mereka tempuh. Aamiin”

HALAMAN MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Mereka itulah yang berdoa: Wahai Tuhan kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami orang-orang kami orang-orang yang menentramkan hati, dan jadikan kami orang yang menuntun orang lain berlaku taqwa” (Qs. Al-Furqan: 74)¹

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, sekiranya kamu keras kepala dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkan lah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertakwalah kepada Allah” (Ali ‘Imran: 159)²

¹Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 648.

²Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 124.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987
Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya,

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0. 1

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā'	<i>t</i>	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>d</i>	De
ذ	Ẓal	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zai	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	Es dan ye
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ayn	<i>‘</i>	koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Ki
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	El
م	Mīm	<i>m</i>	Em
ن	Nūn	<i>n</i>	En
و	Waw	<i>w</i>	We

هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinay sebagai berikut :

**Tabel 0. 2 Tabel
Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	<i>a</i>	a
ـِ	Kasrah	<i>i</i>	i
ـُ	Dammah	<i>u</i>	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

**Tabel 0. 3 Tabel
Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	<i>ai</i>	a dan u
و.....	Kasrah dan wau	<i>au</i>	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0. 4

Table transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	<i>ā</i>	a
ي...	Kasrah dan ya	<i>ī</i>	i

و...ُ	Dammah dan wau	ū	u
-------	----------------	---	---

Contoh :

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qlamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DAMPAK PPKM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DI DUSUN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA KEDONDONG DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO D.I YOGYAKARTA

Ilham Mashabi

(18421066)

Munculnya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membuat perubahan yang sangat signifikan untuk dunia, berbagai negara mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini. Begitu pula dengan pemerintah Negara Indonesia, salah satunya dengan membuat peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19. Peraturan tersebut diakui berhasil mengurangi lajunya penyebaran virus, tetapi di sisi lain berdampak kepada perekonomian masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak dapat bekerja seperti biasanya untuk sementara waktu. Yang di mana juga berdampak kepada pasangan suami-istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan peran suami istri menghadapi PPKM dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berjenis penelitian lapangan penelitian ini akan membahas pada subjek masyarakat di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan dampak yang dirasakan pada PPKM ini adalah permasalahan ekonomi yang di mana akan berdampak kepada aspek lainnya seperti psikologi. Peran suami istri yang paling berpengaruh demi menjaga keutuhan keluarga terkhususnya ketika masa PPKM ini yaitu peran suami istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia dan memberikan nafkah lahir dan batin. Peran tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 24 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga, yang di sini sama halnya dengan kewajiban suami istri yang diatur pada KHI Pasal 77 ayat (2).

Kata Kunci : PPKM, hak dan kewajiban dan ketahanan keluarga

ABSTRACT

THE IMPACT OF PPKM ON THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND-WIFE FAMILY RESILIENCE PREDPECTIVE IN KEDONDONG HAMLET, BANJARARUM VILLAGE, KALIBAWANG DISTRICT, KULON PROGO REGENCY, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Ilham Mashabi

(18421066)

The emergence of the Covid-19 virus at the end of 2019 has made a very significant change in the world and most of have sought various ways to reduce the spread of the virus. Similarly, for the Indonesian government, one of the ways is by issuing regulations for the Community Activity Restrictions Enforcement (PPKM) aimed to reduce the rate of spread of the Covid-19 virus. The regulation is acknowledged to have succeeded in reducing the speed of the virus spread, but it also has brought an impact on the community's economy. Here, many people are not able to do the routine work for a while. Also it has an impact on husband and wife in the fulfillment of their rights and obligations. This study aims to determine the impact of PPKM on the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife and the roles of husband and wife facing The Community Activities Restrictions Enforcement (PPKM) in fulfilling their rights and obligations. This field research used qualitative method and discusses the subject of the community in Kedondong Hamlet, Banjaarum Village, Kalibawang District, Kulon Progo Regency, D.I Yogyakarta. The results of this study showed that most of the impacts from this PPKM are related to economic problems that later on has led to other aspects such as psychology. The most influential role of husband and wife to maintain the integrity of the family, especially during the PPKM period, is the role of husband and wife to love, respect, maintain honor, be loyal and provide physical and spiritual support. This role is in accordance with what has been regulated in Article 24 paragraph (2) Family Resilience Bill, which here is the same as husband and wife's obligations as regulated in Article 77 paragraph (2) of the KHI.

Keywords: *PPKM, rights and obligations and family resilience*

June 16, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hal yang dilewati dan dihadapi oleh penulis, namun pada akhirnya dapat di lewati juga dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

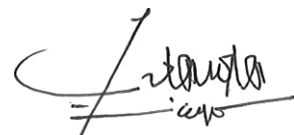
1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag

4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prof. Dr Amir Mu'allimin, MIS.
5. Kepada Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Krismono, S.HI., MSI.
6. Kepada Dosen Pembimbing, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I yang telah tulus memberikan bimbingannya kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh Dosen Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Imam Nurawi dan Ibu Ismi Darajatun Pujilestari yang telah membimbing dan mendoakan saya serta mendukung saya untuk bisa berada di titik saat ini.
9. Kepada adik saya tercinya Sabela Firda Maharani yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk saya agar dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman dekat saya yang memberi saya dukungan baik materi atau non-materi, mereka adalah: Erika Kurnia Septiani, Muhammad Nabiil Makarim, Sulaiman Refo Rezha Kalang, Asyraf Fawaz, Bagus Isradi Laksono, Faz Fachry Taqiyya, Rana Dzahabiyah. Lalu teman-teman Tim Ekspedisi : Eko Mulyono, Fauzi Abdullah, Faiq Ubaidillah, Farah Fuadi Ilyas dan Mahdaniatul

Khusna. Lalu teman-teman seperjuangan saya dulu di pondok : Julian Risky Adhitya, Wahyu Maulana dan Aulia Lazuardi yang sampai sekarang selalu memberikan doa dan dukungan walau dari kejauhan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya cantumkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah memberikan rizki, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, panulis juga begitu menyadari bahwasannya terdapat banyak sekali kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis menerima masukan, keritik dan sarannya. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilham Mashabi', with a horizontal line drawn underneath it.

(Ilham Mashabi)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
DAMPAK PPKM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	19
1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	19
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	23
3. Peran Suami Istri Dalam Keluarga	28
4. Konsep Ketahanan Keluarga	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Informan Penelitian.....	36
D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Profil Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta.....	41
2. Kondisi Masyarakat Dusun Kedondong Ketika Masa PPKM	49
B. Pembahasan.....	51
1. Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Dusun Kedondong	51
2. Peran Suami Istri dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Selama PPKM	76
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96
TRANSKIP WAWANCARA.....	97
Curriculum Vitae	123

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunngal	x
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0. 4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xi
Tabel 4.1 Batas Wilayah Dusun Kedondong	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	45
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	46
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	46
Tabel 4.6 Jumlah Keluarga Per-RT.....	47
Tabel 4.7 Pasangan Suami Istri Dusun Kedondong yang Terdampak.....	53
Tabel 4.8 Pasangan Suami Istri Dusun Kedondong yang Tidak Terdampak	62
Tabel 4. 9 Bunyi Peraturan Pemerinta Intruksi Mentri Dalam Negri yang Berdampak Kepada Subjek Wawancara	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Dusun Kedondong Kelurahan Banjararum Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Padukuhan Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta.....	47
Gambar 4.3 Potret Wawancara dengan Subjek Kedua MS di Yogyakarta tanggal 12 Maret 2022.	104
Gambar 4.4 Potret Wawancara dengan Subjek ketiga SW di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.	107
Gambar 4.5 Potret Wawancara dengan Subjek keempat WG di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.	110
Gambar 4.6 Potret Wawancara dengan Subjek kelima CD di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.	113
Gambar 4.7 Potret Wawancara dengan Subjek Ketujuh BK di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.	110
Gambar 4.8 Potret Wawancara dengan Subjek Kedelapan MR di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus atau kerap sekali di kalangan masyarakat menyebutnya dengan Covid-19, pertamakali muncul 3 tahun yang lalu di kota Wuhan pada tepatnya pada bulan Desember 2019, *World Health Organization (WHO)* mengumumkan adanya kasus kelompok *pneumonia* dengan penyebab yang tidak jelas, yang di mana kasus ini terus berkembang, hingga pada tanggal 7 Januari 2020 lalu ditemukanlah penyebabnya, yaitu merupakan virus jenis baru yang belum ada sebelumnya dan belum pernah diidentifikasi oleh manusia. Kemudian pada 11 Februari 2020 WHO menetapkan dan meresmikan nama dari virus ini, yaitu *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.³ Covid-19 ini merupakan virus yang menyerang pernapasan, infeksi virus ini dapat menimbulkan tingkatan gejala seperti ringan, sedang bahkan berat. Gejala awal yang sering dialami yaitu munculnya demam, batuk, dan kesulitan dalam bernafas bahkan sesak yang memberat.⁴ Selain gejala-gejala itu dapat juga disertai dengan gejala *gastrointestinal* seperti diare dan gejala-gejala pernapasan lainnya. Menurut pemeriksaan ilmiah Covid-19 dapat menular melalui kontak erat dan *droplet* seperti bersin atau batuk, bahkan dapat berujung pada kematian. Orang yang mudah sekali terserang virus ini adalah mereka yang berkontak erat

³ Muchammad Bayu Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko, and Muh Ariffudin Islam, 'Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, Dan Pandemi COVID-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 5 (2020): 530, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>.

⁴ Zul Hafandi and Ririn Ariyanti, 'Hubungan Pengetahuan Tentang Covid-19 Dengan Kepatuhan Physical Distancing Di Tarakan', *Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam*, Vol. 8 No.2 (2020): 102, <https://doi.org/10.36998/jkmm.v8i2.102>.

secara langsung dengan pasien Covid-19 bahkan tim medis yang merawat juga bisa terkena virus ini.⁵

Virus Corona (Covid-19) sendiri telah memasuki status cukup masif sehingga Covid-19 dapat dikatakan sebagai pandemi, pandemi sendiri adalah istilah yang digunakan bagi suatu wabah seperti penyakit atau virus yang menyerang secara global yang artinya bukan pada satu negara saja melainkan sudah mendunia. Kurang lebih hampir ke 219 negara perteritori di dunia ini sudah terkena wabah, sampai pada tanggal 31 Mei 2021 virus tersebut menyebar dengan total keseluruhan terinfeksi global sebanyak 171,5 juta kasus dan 3,7 juta kematian.⁶ Dari banyaknya negara yang terkena pandemi Virus Corona Indonesia juga mengalami hal yang sama, pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kepada publik adanya kasus pertama positif terinfeksi virus, diketahui adanya dua orang (perempuan yang berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun).⁷

Sama halnya dengan kasus di negara lainnya yang di konfirmasi pada tanggal 12 Agustus 2020 jumlah pasien Covid-19 di dunia dengan total 20.388.408 orang, mencakup pasien yang dirawat, pasien yang sembuh, dan pasien yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri jumlah pasien Covid-19 mencapai

⁵ Ni Putu Emy Darma Yanti and others, 'Public Knowledge about Covid-19 and Public Behavior During the Covid-19 Pandemic', *Jurnal Keperawatan Jiwa*, vol. 8, no.4 (2020): 491 <https://doi.org/10.26714/jkj.8.4.2020.491-504>.

⁶ Nufransa Wira Sakti, 'Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN' <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>.

⁷ A Ibrahim Almuttaqi, 'Kekacauan Respon Terhadap Covid-19 Di Indonesia', *The Habibie Center Insights*, vol. 1, no.13 (2020): 1 <http://habibiecenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fcdee37a5c1a6.pdf>.

130.718 orang, pasien yang sembuh sebanyak 85.798 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 5.908 orang.⁸ Berdasarkan data-data yang didapat maka semua pihak baik pemerintah atau masyarakat semakin waspada dalam menghadapi pandemi global ini berbagai cara telah dilakukan untuk menghindari, mengurai, dan mencegah penularan dan bertambahnya korban jiwa, salah satu upayanya terbaik dengan menghindari terpaparnya virus dengan memberlakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adapun langkah utama yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan mengenakan masker, menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau *hand sanitizer* yang di dalamnya mengandung 60% alkohol, menjaga jarak dan menghindari diri dari kerumunan, menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau terpapar virus.⁹

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam, demi meminimalisir bertambahnya kasus dan korban jiwa yang disebabkan pandemi ini berbagai upaya telah dilakukan, yaitu dengan penerapan *Social Distancing* pembatasan sosial dan setelah itu diperketat dengan *Physical Distancing* yaitu menjaga jarak dari orang lain, bahkan sebelumnya pemerintah juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Selain itu pemerintah sendiri juga telah menyetujui beberapa daerah

⁸Yanti Ni Putu Emy Darma, Nugraha I Made Arie Dharma Putra, dkk, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang COVID-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19," Jurnal Keperawatan Jiwa, vol. 8, no. 3 (Semarang, 2020): 491

⁹Ibid., 492.

termasuk Yogyakarta untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB ini dianggap efektif dan mampu mengurangi memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah menganggap penerapan PSBB ini lebih efektif dibanding *lockdown* yang di mana masyarakat dilarang untuk keluar dari rumah sama sekali yang di mana menyebabkan aktivitas bisa terhenti semuanya. PSBB ini memaksa masyarakat untuk membatasi gerak dan aktifitas, beberapa fasilitas vital umum masih dibuka seperti rumah sakit atau fasilitas kedokteran lainnya, dan pasar-pasar atau minimarket. Tetapi tidak sedikit pula fasilitas umum lain yang ditutup.¹⁰ Walau kebijakan PSBB dapat dikatakan efektif dan mampu mengurangi korban jiwa, dan memutus rantai penularan, dan tidak memutus rantai perekonomian di Indonesia, tetapi semua itu kembali lagi tidak ada kebijakan pemerintah yang dikatakan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dari masyarakatnya.

Kenyataan yang ada di lapangan masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi pemberlakuan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, ketidak patuhan mereka bukan karena adanya alasan melainkan keadaan mereka yang tidak bisa memaksakan diri mereka untuk berdiam saja di rumah. Berlakunya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dari pemerintah ini mendapatkan banyak reaksi yang beragam dari masyarakat, kebanyakan

¹⁰Rindam Nasruddin and Islamul Haq, 'Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, vol.7, no.7 (2020): 639-648, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.

masyarakat yang mengeluh dikarenakan perekonomian mereka menurun yang di sebabkan tidak dapat berkerja seperti biasanya dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah.¹¹

Bukan hanya kebijakan PSBB pemerintah juga memberlakukan WFH *Work From Home* bagi para pekerja kantor, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia banyak masyarakat yang mata pencariannya yang mengharuskan mereka untuk tidak berdiam diri di rumah seperti supir truk, *driver tour*, kurir, kuli bangunan, buruh, petani, ojek *online* dan masih banyak yang lainnya, di tambah lagi masyarakat Indonesia ini yang berkehidupan melalui usaha kecil mereka seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Melihat indikator kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada masa PPKM ini pemerintah jadi lebih membatasi aktivitas masyarakat, kebijakan PPKM ini diberlakukan pertama kali untuk wilayah Jawa dan Bali mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Setelah kurang dari satu bulan menerapkan PPKM pulau Jawa dan Bali, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu PPKM Mikro yang di mulai dari tanggal 9 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan Penebalan PPKM Mikro yang berlaku dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2021. Pasca liburan Idul Firi pemerintah memberlakukan PPKM Darurat setelah

¹¹Ibid., 641.

ditemukannya virus dengan varian baru yaitu varian Delta yang berasal dari India. Setelah berakhirnya PPKM Darurat pada tanggal 20 Juli 2021, Presiden RI Joko Widodo memperpanjang lagi hingga tanggal 25 Juli 2021 dan mengubahnya menjadi PPKM Level yang terbagi menjadi 4 level yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.¹²

Peraturan PPKM ini terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan perkembangan Covid-19 ini, bulan lalu baru saja Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2022 pada tanggal 28 Maret 2022 PPKM level 3, level 2 dan level 1 di wilayah Jawa dan Bali, dan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 2022 PPKM level untuk daerah luar Jawa yang keduanya berlaku mulai 10 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022. Peraturan tersebut diperpanjang dengan selama satu bulan, diperjelas dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 tahun 2022. Bukan hanya PSBB saja, pemerintah pada awal penerapan PPKM kemarin menimbulkan banyak masyarakat Indonesia mengeluh di karenakan menurunnya perekonomian mereka yang disebabkan tidak bisa berkerja seperti biasanya bahkan sampai ada yang kehilangan mata pencariannya. Dari kenyataan di lapangan ini sangatlah memprihatinkan sekali mengingat semakin melemahnya perekonomian warga dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

¹²Zudi Setiawan, 'Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19', *Jurnal Senaspoli* 3, (2021): 1–7.

Dalam kasus ini maka berkurang juga pemenuhan dalam pemberian hak dan kewajiban antara suami dan istri entah itu dari segi materi maupun non materi, banyak kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaannya sehingga harus menetap di rumah untuk sementara waktu. Situasi seperti ini akan menimbulkan banyaknya persoalan baru dalam rumah tangga, di antaranya adalah kesehatan mental, naiknya angka kemiskinan di Indonesia, kriminalisasi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tidak menutup kemungkinan bertambahnya kasus cerai di karenakan kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-istri.¹³ Keadaan seperti ini hampir dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia termasuk juga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabenenya sebagai kota pelajar sekaligus kota bagi para wisatawan yang entah itu dari dalam negara ataupun mancan negara yang ingin menikmati keindahan kota Yogyakarta, yang dimana peluang ini digunakan oleh masyarakat kota Yogyakarta untuk membuka lapangan pekerjaan di tempat-tempat wisata seperti membuka tempat makan seperti rumah makan, *coffee shop*, atau angkringan, dan banyak yang membuka jasa tenaganya seperti *driver* perjalanan dan lain sebagainya. Selain itu ada pula yang membuka tempat tinggal seperti kos-kosan, kontrakan, *home stay*, dan *guest house* di lokasi yang berdekatan dengan perguruan-perguruan tinggi. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat Yogyakarta yang merantau keluar kota untuk bekerja, semua itu dilakukan untuk mencukupi perekonomian dan keseharian mereka.

¹³Endri Sentosa, Maya Syafriana Effendi, and Rilla Sovitriana, 'Workshop Menyiasati Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Saat Dan Pasca PPKM Covid-19 Di Kelurahan Pulogebang Abstrak', vol.5, no. 1 (2022): 79–85.

Tetapi setelah berlakunya berbagai kebijakan dari pemerintah termasuk PPKM ini, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan mata pencarian mereka, ada pula yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Begitupun yang sempat dirasakan oleh masyarakat Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, walau kebanyakan warganya yang berprofesi sebagai petani tetapi tidak sedikit pula warganya yang berkerja sebagai buruh diberhentikan dari pekerjaannya, ada pula yang berkerja di luar kota tetapi tidak bisa kembali pulang ke rumah, sehingga berdampak kepada pemberian hak dan kewajiban suami-istri baik dari segi materi maupun non materi. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 sendiri sudah di jelaskan salah satu kewajiban suami selaku kepala bagi keluarganya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁴

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul **Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Ketahanan Keluarga di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta.**

¹⁴Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti dapat menemukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dimasa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peran suami-istri dalam menghadapi PPKM dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dimasa pandemi Covid-19 di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
- b. Untuk mengetahui peran suami-istri dalam menghadapi PPKM dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan bagi penulis dan pembacanya dalam berumah tangga nantinya, bagaimana mempertahankan pemenuhan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri dalam menghadapi berbagai kondisi yang akan dihadapi kelak.

- b. Manfaat Praktis, di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kita semua terkhususnya bagi pasangan suami dan istri bagaimana peran suami dan istri untuk mempertahankan kondisi keluarga mereka dalam menghadapi pandemi global dan tetap menjalankan aturan pemerintah seperti PPKM, dan semoga hasil dari penelitian ini dapat juga di jadikan acuan atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkhususnya dalam matakuliah hukum keluarga.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah yang di mana mencangkup apa yang ingin diteliti oleh peneliti, lalu ada focus penelitian, tujuan penelitian, madaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, bab ini berisi beberapa rujukan mengenai penelitian terdahulu dan berkesinambungan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, dapat berupa buku, skripsi dan karya ilmiah atau jurnal. Selai itu di dalam bab ini juga terdapat kerangka teori yang membahas mengenai Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hak dan kewajiban suami istri dan peran suami istri dalam ketahanan keluarga.

BAB III Metode Penelitian, di dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang akan peneliti gunakan untuk meneliti, yang mana di dalamnya mencakupi jenis penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, hasil penelitian sendiri mencakupi profil Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Lalu di dalam pembahasannya sendiri membahas dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana peran mereka dalam menanggapi kebijakan PPKM ini

BAB V Penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyempurnaan penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi terdahulu, jurnal, atau buku yang berkaitan dengan judul di atas, diantaranya sebagai berikut:

Buku karya YUSDANI (2015) yang berjudul *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Buku ini merupakan Buku Ajar yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia khususnya pada mahasiswa program studi Ahwal Syakhsyah dalam pelajaran matakuliah Hukum Perdata di Indonesia. Buku tersebut membahas mengenai keluarga kontemporer, dinamika keluarga harmonis, hukum keluarga di Indonesia, dan fiqh keluarga progresif. Pembahasan dalam buku ini menawarkan paradigma fiqh keluarga baru yang berbasis nilai hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender.¹⁵

Buku karya AHMAD RAJAFI (2015) *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Selain membahas hukum keluarga Islam di Indonesia secara umum, di dalam buku ini juga membahas konstruk model berpikir, problematika hukum pra-nikah seperti etika berkeluarga dalam perspektif Al-Quran dan problematika hukum dalam perkawinan.¹⁶

¹⁵YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

¹⁶AHMAD RAJAFI, *Nalar Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: 2015).

Buku karya Amany Lubis (2018) *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*. Buku ini berfokus membahas mengenai ketahanan keluarga Islam dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, ketahanan keluarga dalam legitimasi nasional dan konvensi Internasional. Selain itu di dalam buku ini juga membahas perlindungan hak anak dan pornoaksi antara problem agama dan sosial.¹⁷

Buku karya Istiana Hermawati (2020) *Keluarga Miskin Dalam Gempuran Pandemi Covid-19*. Di dalam buku ini menyampaikan fakta social yang berada di masyarakat terkhususnya pada keluarga miskin atau keluarga yang berpenghasilan rendah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu buku ini juga membahas mengenai pemahaman keluarga miskin terhadap Covid-19 dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dampak social dan ekonomi yang dirasakan keluarga miskin akibat Covid-19.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Risky Nadilah (2021) yang berjudul *Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kota Malang)*. Skripsi ini berfokus membahas tentang Pemutusan Hak Kerja (PHK) yang sekarang banyak dialami oleh masyarakat khususnya di Kota Malang disebabkan pengaruh dari Pandemi Covid-19, sehingga berimbas kepada ketahanan keluarga yang mulai rapuh. Tujuan dari

¹⁷Amany Lubis, dkk *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018).

¹⁸Istiana Hermawati, *Keluarga Miskin Dalam Gempuran Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: B2P3KS Press 2020).

peneitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak dan upaya para masyarakat Kota Malang yang terkena PHK dalam mempertahankan keluarga mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mewawancarai para korban PHK dan menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adanya dampak positif setelah para korban di PHK yaitu dengan dapatnya berkumpul dengan keluarga. Adapun upaya-upaya untuk mempertahankan keluarga dengan bersyukur kepada Allah SWT, saling menerima keadaan pasangan, keterbukaan dalam menghadapi masalah.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Dikka Kalista Fristiani, (2021) yang berjudul *Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Keluarga yang Baru Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bedagas RW 05*. Skripsi ini meneliti tentang kebutuhan fisiologis para keluarga yang baru saja menikah ketika masa pandemi ini, kebutuhan fisiologis sendiri seperti kebutuhan sandang, pangan, seks, kebutuhan istirahat dan tempat tinggal.²⁰ Pembahasan skripsi ini menggunakan metode wawancara oleh beberapa warga di Desa Bedagas RW 05 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, hasil dari penelitian ini pun berbagai macam pula tergantung dari hasil wawancara oleh beberapa warga setempat.

¹⁹Risky Nadilah, “Upaya Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kota Malang),” Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2021.

²⁰Dikka Kalista Fristiani, “Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Keluarga yang Baru Menikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bedagas RW 05,” Skripsi, Purwokerto : Institut Agama Islam Purwokerto 2021.

Karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Gusti Nguraha Santika (2020) dengan judul “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menanggapi Persoalan Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan peran keluarga dalam menghadapi Covid-19 dengan beberapa cara antara lain ialah dengan mendisiplinkan seluruh anggota keluarganya, mengedukasi anak-anak untuk taat protokol kesehatan, mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya, saling memotivasi dan menguatkan.²¹

Karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Fakry Fadillah, Firdaus Hadi, Gilang Ramadhena, Gina Fauziah, Nur Asita T (2021) yang berjudul *Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng*. Terdapat banyak factor yang mempengaruhi perceraian pada masa pandemi ini, salah satunya adalah faktor ekonomi yang dimana berujung pada perceraian, dampak besar dari perceraian dapat sekali dirasakan oleh anak dari korban perceraian. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian di masa pandemi, selain itu didalamnya juga terdapat pembahasan mengenai sebab perceraian di masa pandemi dan dampak dari perceraian itu sendiri.²²

²¹Gusti Ngurah Santika, “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2020): 127-137.

²²Fakry Fadillah, Firdaus Hadi, dkk, “Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng,” *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No.2 (2021): 303-314.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Mohamad Ikrom (2015) yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Quran”. Di dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, dalam menciptakannya diperlukan keragaman mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, entah itu dari segi materiil seperti mahar dan nafkah, sedangkan yang imateriil seperti sikap menghargai pasangan, melindungi dan menjaga nama baik, memenuhi kebutuhan biologis, hak ditaati dan hak memberi pelajaran.²³ Selain itu didalam jurnal ini juga mencanyumkan prespektif Al-Quran dan beberapa penjelasan-penjelasan.

Karya ilmiah yang berupa jurnal ditulis Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan dan kawan-kawan (2020) yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*. Penelitian ini membahas mengenai peran KUA dalam mewujudkan ketahanan keluarga pada masyarakat kecamatan Tepus dilihat dari faktor eksternal keluarga yang berpengaruh pada kondisi sosial dan partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini termasuk deskriptif dan pemberian data mengenai kegiatan yang peran dari KUA. Hasil dari penelitian ini berupa penemuan hasil tugas kepenghuluan KUA di kecamatan Tepus yang telah mengerjakan perannya yaitu penguatan

²³Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Quran,” *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1 (2015): 23-39.

ketahanan keluarga dari segi agama, sosiologis dan psikologis serta perekonomian masyarakat.²⁴

Karya ilmiah yang ditulis oleh Zudi Setiawan (2021) yang berjudul *Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid-19*. Penelitian ini berfokus membahas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi penyebaran virus Covid-19, di dalamnya membahas strategi kebijakan mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level sampai pada pendanaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.²⁵

Karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridho Hisyam, Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin dan Ahmad Syafi'i Rahman, yang berjudul *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Prespektif Quran*, di dalam peneitian ini mengidentifikasi ayat yang ada di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini berfokus pada peran masing-masing anggota yang ada di dalam suatu keluarga. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwasannya masing-masing dari anggota keluarga perlu adanya

²⁴In Suny Atmaja, Andre Irawan, dkk "Peran Kantor Urusan Agama dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 5, No. 2. (2020): 75-88.

²⁵Zudi Setiawan, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid-19," (2021): 1-7.

kesungguhan dalam bersikap, berkomunikasi dan bertindak demi keberlangsungan hidup suatu keluarga dapat terjaga dengan baik.²⁶

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dian Kus Pratiwi dan Reni Hidayati yang berjudul *Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Prespektif Hukum Responsif)*. Dalam penelitian ini terfokus kepada dua hal, pertama yaitu bagaimana arah kebijakan penanganan Covid-19 di daerah Yogyakarta, yang kedua bagaimana evaluasi dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Yogyakarta ditinjau dari hukum Responsif. Hasil dari penelitian ini bahwasannya kebijakan pemerintah Yogyakarta dalam hal penanganan Covid-19 ini sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, walaupun implementasinya Yogyakarta memiliki lokalitas dalam penanganan lokalisasi sesuai dengan wilayah pemerintahan dan budaya masyarakatnya.²⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menyadari ada beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dibahas di atas, yang di mana beberapa penelitian ada yang membahas ketahanan keluarga, peran suami dan istri dalam keluarga, bahkan ada yang membahas dampak dari Covid-19, yang mana topik-topik di atas memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Walaupun begitu, penelitian ini

²⁶Muhammad Ridho Hisyam,dkk “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perespektif Islam”, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 9. no. 2 (2019), 171-186..

²⁷Dian Kus Pratiwi, Reni Hidayati, “Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Prespektif Hukum Responsif),” *Universitas Islam Indonesia*, (2021): 117-129.

memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini membahas dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam perspektif ketahanan keluarga, yang lebih membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus kepada Dusun Kedondong yang berada di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 April 2020 kebijakan ini diberlakukan guna untuk mengurangi laju penularan Covid-19, dari kebijakan PPKM ini pemerintah jadi lebih membatasi aktivitas masyarakat, melihat, melihat kebijakan PSBB sebelumnya kurang optimal.²⁸ Kebijakan PPKM ini terbagi menjadi beberapa tahap, adapun tahap-tahap PPKM, yaitu:

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Jawa-Bali

²⁸Zudi Setiawan, "Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid-19," Jurnal Senaspolhi 3, (Semarang,2021): 3.

Pemerintah menerapkan PPKM yang di mana penerapannya hanya untuk wilayah Jawa dan Bali berlaku mulai pada tanggal 11 sampai pada tanggal 25 Januari 2021, di karenakan pasca liburan natal dan tahun baru angka kasus dari wabah Covid-19 semakin melonjak. Pemberlakuan PPKM Jawa-Bali ini bisa dibilang lebih longgar dibanding PSBB, kegiatan di perkotaan sudah diperbolehkan untuk beroperasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.²⁹

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro

PPKM Mikro ini diberlakukan pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Peraturan PPKM Mikro ini berlaku pada beberapa Provinsi yang ada di Indonesia dan dapat bertambah prioritas pembatasan wilayah sesuai dengan kondisinya. PPKM Mikro ini diberlakukan sesuai dengan zonasi di wilayah tersebut, yaitu:

- 1) Zona Hijau, yaitu dengan kriteria daerah yang tidak ada kasus Covid-19.

²⁹ Menteri Dalam Negeri, “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19),” *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 2021. Dikutip dari : https://www.kemendagri.go.id/documents/PPKM/2021/1636517617Inmendagri_No_01_Tahun_2021.pdf diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 jam 16.53 WIB.

- 2) Zona Kuning, yaitu terdapatnya 1 sampai 5 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di sebuah RT dalam 7 hari terakhir.
 - 3) Zona Oranye, yaitu jika terdapat 6 sampai 10 rumah yang terkonfirmasi Covid-19 di sebuah RT selama 7 hari terakhir.
 - 4) Zona Merah, yaitu dengan kriteria terdapat lebih dari 10 rumah dalam 1 RT yang terpapar Covid-19.³⁰
- c. Penebalan PPKM Mikro atau Perpanjangan PPKM Mikro

Penebalan PPKM mikro ini telah di atur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 04-14 tahun 2021. Tidak begitu berbeda dari penerapan PPKM Mikro, aturan dari Penebalan PPKM Mikro juga mengikuti zona lingkungannya masing-masing. Pemberlakuan Penebalan PPKM Mikro ini diberlakukan setelah melonjaknya kasus Covid-19 pasca liburan lebaran. Penebalan atau perpanjangan PPKM Mikro ini berlaku pada tanggal 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2021. Kebijakan Penebalan PPKM Mikro antara lain Work From Home (WHO) maksimal 25% bagi kantor-kantor yang berada

³⁰Intruksi Menteri Dalam Negeri no. 03 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019, 3-7, dikutip dari : <https://www.kemendagri.go.id/documents/INMENDAGRI/2021/1633397239INMENDAGRI%20NO%2003%20TAHUN%202021.pdf> diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 jam 16.41 WIB.

di zona merah, tidak dibukannya tempat beribadatan, dan sekolah-sekolah bagi daerah yang berada di zona merah.³¹

d. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Belum selesai dari penerapan Penebalan PPKM Mikro, pada tanggal 2 Juli 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di karenakan pengaruh dari aktivitas dan mobilitas masyarakat saat liburan Hari Raya Idul Fitri. PPKM Darurat ini lebih ketat dibandingkan dengan PPKM Mikro dan pemberlakuannya bukan hanya di Jawa dan Bali melainkan di beberapa wilayah lainnya.³²

e. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level

Presiden Jowo Widodo memperpanjang PPKM dan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level di karenakan terkesan terlalu menyeramkan. PPKM Level ini bermula dari wilayah Bali-Jawa lalu ke beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan

³¹Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (2021).

³²Perubahabn Intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali', 4.1 (2021), Dikutip dari <https://www.kemendagri.go.id/page/read/57/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 15.10 WIB.

Papua. PPKM Level ini juga terbagi-bagi menjadi beberapa tingkatan yaitu level 1 sampai pada level 4, yang di mana bupati atau Wali Kota di wilayah yang ditetapkan level 2 dan level 3 diperbolehkan mengatur dengan aturan yang lebih ketat tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi wilayahnya tersebut.³³

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak suami istri adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami istri yang dapat diperoleh dari perkawinan. Sedangkan pengertian kewajiban suami istri adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan, kewajiban sendiri merupakan tanggung jawab dan wajib dikerjakan bagi suami atau istri.³⁴

a. Kewajiban suami yang menjadi hak istri

Kewajiban suami kepada istri terbagi menjadi dua yaitu kewajiban bersifat materiil dan kewajiban bersifat immateriil.

1) Kewajiban yang Bersifat Materiil

Kewajiban suami yang bersifat materiil merupakan kewajiban yang bersifat kebendaan, seperti nafkah. Nafkah adalah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan maupun keperluan seorang istri seperti

³³Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali 3 (2021): 1–23. Dikutip dari : <https://www.kemendagri.go.id/page/read/57/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 15.35 WIB.

³⁴ Dwi Suratno and Ermi Suhasti, 'Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo , Kebumen , Jawa Tengah : Antara', 8.1 (2015), 75–77.

sandang, pangan dan papan, selain itu ada biaya rumah tangga lainnya dan biaya pengobatan jika istri sakit.³⁵ Adapun pemberian nafkah suami kepada istri hukumnya adalah wajib. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dengan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak di bebani kecuali sepadan dengan kemampuannya,”(QS. Al-Baqarah: 233)³⁶

2) Kewajiban yang Bersifat Imateriil

Kewajiban suami yang bersifat Imateriil dapat dikatakan juga sebagai kewajiban batin suami kepada istrinya, karena rumah tangga tidak dapat dikatakan bahagia jika kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Kewajiban yang bersifat batin yaitu: seperti bersabar dan berlapang dada dalam menghadapi dan menyikapi kekurangan istri, dengan selalu membawanya kepada kemuliaan budi pengerti serta membimbing dan mendidik kepada kebaikan, dan semua itu harus dengan sikap yang lemah lembut.

³⁵Ibid., 78.

³⁶Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

Menjaga tutur kata yang dapat menyinggung istri juga menjadi salah satu kewajiban yang bersifat batin, pada umumnya perempuan mempunyai sifat perasa dan mudah tersinggung.³⁷

Setelah itu kewajiban suami yang bersifat batin dengan mempergauli istri secara baik, lembut dan penuh rasa kasih sayang, Allah SWT telah berfirman Al-Quran surah An-Nisa' ayat 19 dan surah Ar Rum ayat 21:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“bergaulilah dengan mereka secara baik, jika kamu tidak menyukai mereka mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa': 19)³⁸

Selain itu suami perlu menaruh perhatian kepada istrinya dengan menjaga kehormatannya, bertanggung jawab penuh, menjaga nama baiknya dan keluarganya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih

³⁷Dwi Suratno, Ermi Suhesti, “Hal dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejjo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis dan Realita,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2015): 79.

³⁸Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 143.

dan saying yang mengikat. Yang kemudian itu merupakan ayat bagi kamu yang berpikir.” (QS. Ar Rum: 21)³⁹

b. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami

Agama Islam telah memberikan suami kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak istrinya, begitu pula sebaliknya istri juga diberikan kewajiban untuk memenuhi hak suaminya. Hormatnya seorang istri kepada suaminya merupakan salah satu dari kewajiban istri, selain itu semua yang dilakukan oleh seorang istri harus dengan seijin dari suaminya.

Beberapa kewajiban istri terhadap suami yaitu Istri harus taat serata patuh terhadap perintah dari suami selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Allah SWT, hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencar jalan untuk

³⁹Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 721.

menyudutkannya. Allah sungguh Mahatinggi dan Mahaagung.” (QS. Anisaa’: 34)⁴⁰

Selain taat dan patuh kepada suaminya, istri juga harus jujur dalam memelihara amanah dari suaminya, istri dapat memenuhi hasrat seksual suami, istri harus dapat memelihara hubungan baik antara keluarga suami dan kerabat-kerabatnya.⁴¹

c. Kesetaraan Hak Suami Istri

Dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Dalam pasal yang sama pula di sebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dipertegas lagi dalam pasal 34 bahwasannya hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami diwajibkan melindungi dan memberikan kebutuhan rumah tangga, sementara istri diberikan tanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan baik dan benar.

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (KHI Pasal 77 ayat 2). Pasal ini mencegah

⁴⁰Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.

⁴¹Dwi Suratno, Ermi Suhesti, “Hal dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis dan Realita,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2015): 79-80.

terjadinya dominasi kepemimpinan dalam berkeluarga tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, semuanya sama saling mengisi dan menyempurnakan. Suami dilarang memaksa istri untuk berhubungan sex tanpa memperdulikan kebutuhannya, suami wajib memberikan kebutuhan istri sebagaimana sebaliknya.⁴²

Di dalam KHI Pasal 77 ayat 3 juga disebutkan kewajiban suami istri dalam mendidik anak, yaitu Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai kebutuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya. Tidak ada hak lebih antara keduanya sama-sama memiliki porsi yang sama, tetapi dalam penerapannya tentunya setiap pasangan suami istri memiliki caranya masing-masing.⁴³

3. Peran Suami Istri Dalam Keluarga

Teori peran sendiri adalah penekanan kepada sifat seseorang sebagai pelaku dalam sosial yang mempelajari perilaku berdasarkan kedudukannya di masyarakat.⁴⁴ Peran merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan seseorang, jika hak dan kewajiban

⁴²Yusdani, Menuju *Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 111.

⁴³Ibid., 112.

⁴⁴Irma, "Peran Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2018.

seseorang terlaksana sesuai dengan status atau kedudukannya maka perannya sudah dijalankan.⁴⁵

Berbicara mengenai peran, didalam keluarga juga terdapat peran-peran pada setiap individu anggota yang ada di dalam keluarga tersebut, peran dalam suatu keluarga bukan hanya sekedar sandiwara melainkan sesuatu yang nyata, menjalankan kehidupan dalam berumah tangga demi terciptanya keluarga yang diinginkan. Adapun peran suami dan istri di dalam keluarga, yaitu:

a. Peran Suami Sebagai Kepala Keluarga (Ayah)

Dalam suatu keluarga suami yang juga merupakan seorang ayah untuk anak-anaknya adalah pemimpin bagi keluarganya itu sendiri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَوْمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”(QS. Anisaa’: 34)⁴⁶

Seorang suami atau ayah bagi anak-anaknya merupakan seorang figur teladan yang patut dicontoh bagi istri dan juga anak-anaknya dalam beribadah juga ketaatan kepada Allah dan

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 243.

⁴⁶Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.

dalam hubungan sosial sesama manusia baik terhadap tetangga dan kerabatnya. Selain itu seorang suami (ayah) juga berkewajiban memenuhi kebutuhan rohani seperti perasaan tentram dan tidak menyusahkan anggota keluarganya. Selain itu juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan dan papan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُزْضِعٌ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6)⁴⁷

b. Peran Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga (Ibu)

Istri merupakan seorang pendamping bagi suaminya, dan sebagai ibu sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Istri juga merupakan seorang pemimpin rumah tangga yang juga merupakan teladan dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Seorang istri juga harus mampu menjaga dirinya

⁴⁷Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1017.

sendiri dari fitnah, dengan menjaga sikap, lisan dan perilakunya terutama dalam hal berbusana.⁴⁸ Seperti mana yang telah tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. AlAhzab: 59)*⁴⁹

4. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan adalah kekuatan atau kesabaran. Ketahanan keluarga adalah suatu keadaan dalam suatu keluarga yang memiliki kemampuan psikis dan fisik untuk dapat hidup mandiri dengan cara mengembangkan potensi diri dari masing-masing anggota yang ada di keluarga tersebut, guna mencapai kepada kehidupan sejahtera serta bahagia lahir batin di dunia dan akhirat.⁵⁰

Adapun arti ketahanan keluarga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 pasal 6 tentang Penyelenggaraan

⁴⁸Muhammad Ridho Hisyam,dkk “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perespektif Islam”, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 9. no. 2 (2019), 175-176.

⁴⁹Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 757.

⁵⁰Amany Lubis, ‘Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2018, 1–2.

Pembangunan Keluarga sejahtera. Selain itu terdapat pula di dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 pasal 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan: Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁵¹

Islam memberikan penekanan kepada umatnya untuk menjaga ketahanan keluarga dengan akhlak yang mulia, agar kelak keluarga terhindar dari siksaan api neraka telah Allah telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka tidak sama sekali akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka.” (QS. At-Tahriim: 6)*⁵²

Ketahanan keluarga dapat dibagi lagi menjadi lima aspek ketahanan kehidupan, yaitu:

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2000, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 11, dikutip dari <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 jam 23.31 WIB.

⁵²Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017),1020-1021.

- a. Ketahanan agama adalah ketahanan suatu keluarga dengan cara meningkatkan keyakinan dalam beribadah. Ibadah adalah kebutuhan dasar seluruh umat muslim salah satunya bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah maka suatu keluarga akan dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan hati yang damai.
- b. Ketahanan fisik adalah kemampuan atau ketahanan keluarga dalam menjaga kesehatan tubuh, karena jika seseorang dalam suatu keluarga tidak sehat maka akan berpengaruh kepada psikis personal tersebut dan anggota keluarga lainnya.
- c. Ketahanan psikologis adalah kemampuan anggota keluarga dalam mengelola kestabilan atau kesehatan mentalnya, baik dapat mengelola emosi, stress, komunikasi antara anggota keluarga satu dengan lainnya, pemberian motivasi hidup. Menjaga kesehatan dalam keluarga sangatlah penting karena banyak kasus perceraian yang di sebabkan permasalahan mental dan komunikasi yang kurang baik.
- d. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup keluarga tersebut, baik kebutuhan pangan, sandang dan papan. Ketahanan keluarga dalam menjaga perekonomian keluarga

sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap aspek ketahanan-ketahanan keluarga lainnya.

- e. Ketahanan sosial adalah kekuatan atau kemampuan suatu keluarga dalam menerapkan nilai, norma dan budaya dalam bermasyarakat. Contoh ketahanan keluarga dengan cara berinteraksi dengan baik di lingkungannya, karena dengan hubungan sosial yang baik di masyarakat maka suatu keluarga akan dapat berkembang dengan baik pula, selain itu suatu keluarga akan dipandang baik dengan masyarakat di sekelilingnya.⁵³

⁵³Iin Sunny Atmaja and others, 'Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, vol. 5. no. 2 (2020): 78–79, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kasus, di mana penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan peran peneliti sebagai instrumen yang di mana dapat secara luwes menangkap relasi dan interaksi yang terjadi dan mengungkap gejala sosial yang ada di lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dari beberapa warga yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan atau tertulis dari objek (informan) yang di mintai keterangan.⁵⁴

Peneliti juga secara intensif mempelajari bagaimana perkembangan kasus dan memahami siklus kehidupan masyarakat,⁵⁵ di dalam penelitian ini lebih tepatnya masyarakat atau warga di suatu lokasi yang telah ditentukan peneliti dalam menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini dengan pendekatan ketahanan keluarga yaitu RUU Ketahanan Keluarga dan Kompilasi Hukum Islam, lebih tepatnya pendekatan yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis normatif

⁵⁴Mohammad Mulyadi, 'Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, vol. 15. no. 1 (2013): 131, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.

⁵⁵Jumari Ustiawati Hardiani, Helmina Andriani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017, 62-63.

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan dasar hukum dengan menelaah konsep, teori, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta. Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan terdapat kemudahan akses untuk melakukan observasi dan penelitian disana, karena terdapat keluarga dari peneliti yang bertempat tinggal di lokasi tersebut.

C. Informan Penelitian

Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sepuluh warga yang dua di antaranya adalah kepala dukuh dan mantan kepala dukuh dari Dusun Kedondong dan delapan pasangan suami-istri yang ada di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari beberapa informan yang berpengaruh dan mengetahui kondisi warga di daerah tersebut dan

⁵⁶Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 44.

sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Karena dengan ditentukannya informan tersebut akan mempermudah jalannya proses penelitian dan mencapai kepada penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Informan yang dimaksud antara lain bapak kepala dukuh Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Teknik pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, di sini peneliti mengamati bagaimana kondisi Dusun Kedondong sebagai tempat yang akan diteliti dan bagaimana keadaan sosial dari Dusun tersebut,⁵⁷ setelah itu peneliti mencatat hasil dari pengamatannya dan dari situlah peneliti dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara bersama informan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, wawancara ini dilakukan peneliti setelah melakukan observasi

⁵⁷Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

dan telah mendapatkan rekomendasi serta izin dari bapak kepala dukuh atau ketua RT kepada beberapa warga yang dirasa terkena dampak dari PPKM dan mempunyai sifat keterbukaan.

Metode wawancara atau jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terpimpin atau tidak terstruktur yaitu hanya memuat garis besar dari pertanyaan yang akan ditanyakan, keuntungan dari menggunakan metode ini adalah tidak memerlukan bahasa yang formal cukup dengan sopan dan dapat memelihara suasana yang wajar.⁵⁸ Peneliti menggunakan metode ini agar warga lebih leluasa dalam memberi jawaban dan tidak berat dalam bercerita.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan atau gambar.⁵⁹ Dalam teknik ini peneliti menggunakannya sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian kepada beberapa warga di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Dokumentasi ini dapat berupa gambar atau foto, rekaman suara dan lain sebagainya.

⁵⁸Jumari Ustiawati Hardiani, Helmina Andriani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2017), 135.

⁵⁹*Ibid*, 150.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data yang ada dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan maka perlu dilakukan uji keabsahan data.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *Persistent Observation* atau biasa yang disebut dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus, hal ini digunakan agar peneliti dapat memahami suatu gejala secara mendalam dengan teknik *Persistent Observation* peneliti bisa dapat dengan mudah menentukan aspek-aspek mana saja yang diperlukan dan peneliti memfokuskan kepada aspek-aspek yang berkaitan terdapat pada topik penelitian.⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara dengan delapan warga Dusun Kedondong, rekaman suara, foto atau gambar, lalu peneliti menyeleksi atau memilih data mana saja yang akan di gunakan, lalu peneliti melakukan seleksi dengan mengacu pada rumusan masalah setelah ditelaah peneliti melakukan reduksi data, penyusunan,

⁶⁰*Ibid*, 197.

katagorisasi dan penafsiran data, dan terakhir peneliti dapat menarik kesimpulan.⁶¹

⁶¹Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia, 2019), 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan

Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta

a. Asal Usul atau Sejarah Dusun Kedondong

Dusun Kedondong merupakan nama sebuah Dusun atau Pedukuhan yang terletak di sebuah Desa Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pada awalnya dahulu Kedondong merupakan suatu kelurahan yang digabungkan oleh empat kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Dekso, Kelurahan Ngipikrejo, Kelurahan Semaken dan Kelurahan Degan dan terciptalah Desa Banjararum. Dusun Kedondong berumur 75 tahun, mengikuti Desa Banjararum yang berdirinya bertepatan pada 17 April 1947, selain dari pada itu Dusun Kedondong juga turut ditetapkan sebagai Kawasan agropolitan, yaitu memiliki potensi di bidang pertanian antara lainnya penghasil cengkeh dan kakao selain itu juga penghasil buah-buahan seperti durian dan rambutan.⁶²

b. Kondisi Perekonomian Dusun Kedondong

Wilayah Dusun Kedondong sebagian besar adalah tanah pertanian dan perkebunan sebagian besar penduduknya adalah

⁶²Wawancara dengan mantan Kepala Dusun Kedondong Panut di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2022.

petani dan peternak, tetapi tidak sedikit pula penduduknya yang berwira usaha, berdagang dan berkerja di dinas pemerintahan. Selain bergantung pada pengelolaan tanah pertanian, terdapat keunggulan potensi yang ada di Dusun Kedondong ini antarlain adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti anyaman, keripik singkong Rojo Ngeimil, telur asin, dan adanya kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan Dusun Kedondong yaitu Gerakan Ekoenzim.⁶³

c. Kondisi sosial dan budayanya Dusun Kedondong

Dusun Kedondong merupakan dusun yang kental akan religius, kebanyakan warganya memeluk agama Islam dan sedikit dari mereka yang beragama Katolik, walaupun agama katolik sebagai minoritas di Dusun Kedondong, tetapi kerukunan dan keakraban umat beragama masih terjaga sangat baik, salah satu contohnya dengan diadakannya tradisi yang disebut dengan Shodaqahan, yang di mana seluruh warga dusun bergotong royong bersama-sama melakukan bersih-bersih dusun dan berkumpul bersama, tradisi Shodaqahan ini biasanya di rayakan pada hari Jumat Pon.

Seperti kebanyakan dusun lainnya, Dusun Kedondong juga kerap sekali mengadakan kerja bakti bersama-sama mereka bergotong royong membersihkan dusun, memperbaiki jalan dan saling membantu jika terjadi lelayu atau acara-acara lainnya seperti

⁶³Wawancara kepala Dukuh Kedondong Sukir di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2022.

pernikahan dan selamatan. Selain Shodaqahan ada pula tradisi yang kerap dilakukan warga dusun kedondong yaitu membersihkan pemakaman satu atau dua hari sebelum bulan puasa Ramadhan, tradisi ini juga tidak membedakan antar umat beragama bukan hanya masyarakat yang memeluk agama Islam saja, melainkan masyarakat non-Islam juga turut bergotong royong bersama-sama. Kerukunan dan kedekatan warga Dusun Kedondong juga semakin erat dengan adanya proyek baru yaitu pendirian tempat destinasi wisata sekaligus kafe yang berada di sungai dekat dengan pemukiman mereka yang mengalir langsung ke sungai Progo.

Selain tradisi di atas, Dusun Kedondong juga kerap mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Banjararum, yaitu perlombaan takbir akbar keliling desa Banjararum pada setiap malam 1 Syawal yang diselenggarakan di lapangan Dekso Banjararum. Penyelenggaraan lomba ini bertujuan untuk memupuk ukhuah sekaligus menjadi ajang kreatifitas masyarakat Desa Banjararum. Dalam acara ini para pemuda-pemudi Dusun Kedondong sangat berperan dalam memeriahkan acara ini, lalu dilanjutkan dengan persiapan tempat untuk Sholat Idul Fitri pada pagi harinya oleh seluruh dusun yang ada di Desa Banjararum.

Selain kegiatan masyarakat seperti yang dipaparkan di atas Dusun Kedondong juga memiliki salah satu peninggalan bersejarah yaitu sebuah masjid yang dibangun pada masa Wali Songo, masjid

tersebut dibuat oleh salah satu Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, letak masjid tersebut berada di antara Dusun Kedondong dan Dusun Semaken, masjid tersebut biasanya digunakan sebagai pusat peribadatan sekaligus acara-acara religius seperti pengajian isra'miraj, syawalan, dan lain sebagainya. Selain masjid peninggalan Sunan Kali Jaga terdapat peninggalan bersejarah lainnya, yaitu beduk dan mustaka yang letaknya juga berada di dalam masjid tersebut dan masih terjaga hingga saat ini.⁶⁴

d. Kondisi demografi Dusun Kedondong

1) Batas Wilayah Dusun Kedondong

Tabel 4.1

Batas Wilayah Dusun Kedondong

NO.	LETAK BATAS	KETERANGAN BATAS
1.	Sebelah Timur	Jalan Raya Provinsi
2.	Sebelah Selatan	Padukuhan Semaken
3.	Sebelah Barat	Sungai Tinalah
4.	Sebelah Utara	Padukuhan Kagongan

2) Kondisi Geografis Dusun Kedondong

Gambaran lokasi atau geografis Dusun Kedondong merupakan dusun yang terletak di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta. Kondisi

⁶⁴Wawancara dengan mantan Kepala Dusun Kedondong Panut di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2022.

tanahnya yang berbentuk dataran rendah dan sebagiannya berbukit, dengan ketinggian tanah 300 m dari permukaan laut, lalu curah hujan pertahun rata-rata mencapai 2340 mm dan suhu udara rata-rata mencapai 20-30 derajat celcius.⁶⁵

3) Luas wilayah dan Jarak Pusat Pemerintahan Dusun Kedondong

Dusun Kedondong memiliki luwas wilayah mencapai 72 hektar dengan pembagian sebagai berikut:⁶⁶

- Sawah : 22 Hektar
- Pekarangan : 38 Hektar
- Tegal : 12 Hektar



Gambar 4.1 Denah Dusun Kedondong Kelurahan Banjararum Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta

⁶⁵Wawancara kepala Dukuh Kedondong Sukir di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2022.

⁶⁶Wawancara dengan mantan Kepala Dusun Kedondong Panut di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2022.

Adapun jarak Dusun Kedondong dengan pemerintahan (Kantor Kelurahan Banjararum) sejauh 1 Km.

e. Kependudukan di Dusun Kedondong

1) Jumlah keseluruhan penduduk di Dusun Kedondong sebanyak

459 jiwa, dengan pembagian sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	230
2.	Perempuan	229
JUMLAH		459

b) Jumlah penduduk menurut Pendidikan

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak pernah sekolah	7
2.	Belum sekolah	17
3.	Tidak tamat SD	13
4.	Belum tamat SD	40
5.	Tamat SD / sederajat	108
6.	Tamat SLTP / sederajat	54
7.	Tamat SLTA / sederajat	180
8.	Tamat PT / Akademi	40

- c) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian (umur 15 keatas)

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	77
2.	Pedagang	44
3.	Industri	2
4.	PNS	19
5.	Karyawan Swasta	30
6.	Pensiunan	8
7.	Lain-lain	17

- d) Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 4.5

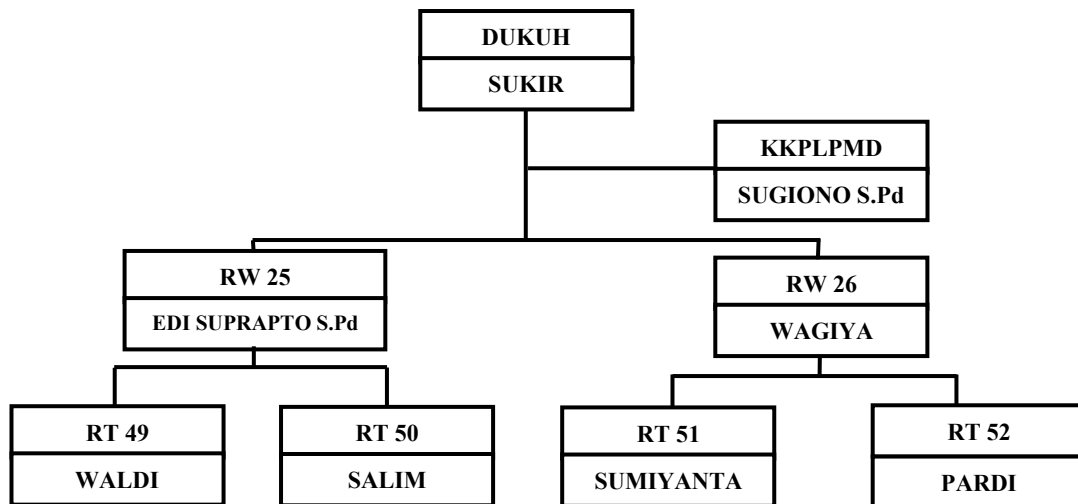
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	435
2.	Katolik	24

- f. Kondisi pemerintah dusun kedondong

Sistem pemerintahan adalah kekuatan pendorong demi memajukan sekaligus menjalankan roda organisasi. Begitu pula dengan Dusun Kedondong, untuk memajukan dusun dan menjalankan pemerintahan harus ada sistem di dalamnya, seperti dusun pada umumnya, Dusun Kedondong juga memiliki struktur

atau bagan untuk menjalankan tugasnya, secara administrasi Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang ini memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 2 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 RT, dengan Struktur organisasi kepedukuhan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Padukuhan Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta

Adapun jumlah keluarga menurut Kartu Keluarga (KK) Dusun Kedondong di setiap RTnya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Keluarga Per-RT

NO.	KETERANGAN	JUMLAH KELUARGA
1.	RT 49	33 KK
2.	RT 50	35 KK
3.	RT 51	41 KK
4.	RT 52	42 KK

2. Kondisi Masyarakat Dusun Kedondong Ketika Masa PPKM

Perlu diketahui bahwa kebanyakan warga Dusun Kedondong berprofesi sebagai petani dan mengisi kegiatan sehari-hari mereka dengan bercocok tanam, tapi tidak sedikit juga warga yang harus bergelut di dunia kerja sebagai pegawai, buruh, pedagang pengusaha dan lain-lain demi mencari rejeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan harian mereka.

Munculnya Covid-19 ini mendorong pemerintah kita untuk melakukan berbagai upaya guna menanggulangi penyebaran penularan Covid-19, salah satunya yaitu ditetapkannya PPKM oleh Presiden Joko Widodo dan diperkuat lagi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2021 tentang PPKM yang mana instruksi tersebut masih berkembang sampai sekarang sesuai dengan kondisi perkembangan Covid-19 ini.

Setelah keluarnya berbagai peraturan dari pemerintah yang mana semua rakyatnya merasakan dampaknya entah itu dari segi psikologi maupun dari segi ekonomi, begitu pula dengan warga Dusun Kedondong, bahwa untuk situasi dan kondisi masyarakat Kedondong dalam masa PPKM ini bisa dikatakan ada yang terdampak ada pula yang tidak terdampak, menurut perkiraan kepala Dukuh Sukir di Dusun Kedondong ini dapat dikatakan 70 % banding 30%, karena kebanyakan masyarakat Dusun Kedondong berprofesi sebagai petani lalu sebagiannya ada di bidang jasa terutama untuk jasa travel, selain itu ada

juga di bidang perdagangan karena dengan adanya PPKM juga mereka terkait dengan publikasi umum dibatasi dengan adanya pembatasan waktu jualan.

Peraturan ini juga berlanjut sampai menjelang hari besar Idul Fitri atau lebaran 2021 tahun lalu dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 09 tahun 2021 dan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, yang berdampak kepada seluruh warga tidak bisa mudik pulang ke kampung halamannya, sama halnya yang dirasakan dengan warga Dusun Kedondong, sebagai kepala Dusun Pak Sukir tidak mengizinkan warga Dusun Kedondong yang berada di luar Yogyakarta untuk tidak mudik terlebih dahulu

Pemerintah bukan hanya mengeluarkan peraturan, tetapi juga bantuan dikarenakan banyak berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut ada yang bersifat uang adapun yang bersifat kebutuhan-kebutuhan pokok pangan seperti sembako, walau tidak terlalu terdampak warga Dusun Kedondong juga mendapatkan santunan atau bantuan dari pemerintah yang dimana bantuan itu sudah diusulkan oleh kepala dukuh. Bantuan yang diberikan pun bermacam-macam sumbernya mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBD Pusat oleh karena itu harus dilakukan penyaringan

warga terlebih dahulu sebelum bantuan itu dibagikan untuk kriteria penerima bantuan pemerintah adalah warga Dusun Kedondong yang beralamat di Dusun Kedondong di KTP mereka. Setelah pemerintah menyaring nama-nama Keluarga Penerima Mangkat, langkah selanjutnya pemerintah akan mencantumkan dalam anggaran masing-masing, untuk Dusun Kedondong hampir semua warga dimasukkan ke dalam data walau pada faktanya sedikit yang terdampak, hal ini dilakukan untuk tidak menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial antar warga Dusun Kedondong.⁶⁷

B. Pembahasan

1. Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Dusun Kedondong

Dampak merupakan suatu benturan atau pengaruh yang kuat yang dapat mendatangkan satu akibat baik positif atau negatif⁶⁸, dampak sendiri biasanya terjadi dikarenakan timbulnya atau lahirnya sesuatu yang baru sehingga membuat sesuatu lainnya mengalami perubahan. Seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih tepatnya menteri dalam negeri pada 6 Januari 2021 lalu, yang mana sebagai bentuk *pengupgradean* dari pendahulunya yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan

⁶⁷Wawancara dengan Kepala Dusun Kedondong Sukir di Yogyakarta, Tanggal 9 Maret 2022.

⁶⁸Francisco Luis and Gil Moncayo, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 310.

kini peraturan yang ada dalam intruksi PPKM tersebut lebih ketat yang mana berdampak pula bagi masyarakat Indonesia sebagai objek yang menjalankannya.

Seluruh warga Indonesia merasakan dampak dari peraturan ini, entah dari segi perekonomian atau dari segi psikologi, terutama di daerah perkotaan yang mana dahulunya masyarakat sering di sibukan dengan hiruk-pikuk jalanan, ramainya pusat perbelanjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya, tetapi dikarenakan adanya peraturan ini membuat perubahan dari segi pendidikan, pekerjaan, bahkan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tetapi tidak menampik pula di daerah pedesaan tidak merasakan hal yang sama, walau banyaknya pusat keramaian berada di perkotaan tetapi sangat memungkinkan sekali yang meramaikan tersebut adalah orang-orang dari desa yang berkerja di kota, hal tersebut sudah lumrah sekali. Sama halnya dengan Dusun Kedondong di atas tadi sudah dijelaskan bahwasannya kondisi demografis di Dusun Kedondong adalah persawahan dan kebanyakan dari warga Dusun Kedondong adalah petani dan pedagang walau demikian tetapi tidak sedikit warga Dusun Kedondong yang berkerja di perkotaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dengan dikeluarkanya Intruksi Mentri Dalam Negri mengnai PPKM ini membuahkan dampak yang beragam terutama pada segi perekonomian atau pekerjaan salahsatunya seperti mengurangnya jam kerja, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan lain

sebagainya bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaannya. Dari dampak-dampak tadi tidak sengaja dapat menimbulkan berkurangnya pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan istri entah itu dari materil atau imateril. Dari berkurangnya hak dan kewajiban maka dapat timbul ketidak seimbangan dalam rumah tangga seperti ketidak harmonisan keluarga bahkan bahkan sampai pada perceraian, dampak-dampak ini jelas bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan atau pedesaan saja, melainkan semuanya dapat merasakan, tergantung bagaimana setiap orang menyikapi dampak ini.

Dari hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan adanya persamaan permasalahan keluarga di Dusun Kedondong dari dampak PPKM ini yaitu dari segi perekonomian yang di mana mengikat kepada permasalahan pekerjaan, oleh karena itu di sini peneliti akan membagi menjadi dua pembahasan antara warga yang terdampak dan tidak terdampak. Indikator warga yang terdampak di sini adalah warga yang terdampak dari segi ekonomi maupun psikologi, karena jika perekonomian bermasalah maka akan berpengaruh juga kepada psikologi, Sedangkan warga yang tidak terdampak mereka adalah warga yang terdampak di segi psikologi saja, sedangkan dari segi ekonomi mereka masih dapat mencukupi. Peneliti juga memberikan pengecualian kepada petani, walau mereka sedikit terdampak dari segi perekonomian tetapi mereka tidak terdampak dari segi psikologi karena sebagian besar mereka bertani untuk mengisi kesibukan harian mereka.

Di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti mengenai keluarga yang terdampak:

Tabel 4.7

Pasangan Suami Istri Dusun Kedondong yang Terdampak

NO	SUAMI-ISTRI	RENTANG UMUR	INDIKATOR
1.	HY dan NH	40-45 tahun / 42-47 tahun	Ekonomi dan Psikologi
2.	MS dan DY	29-33 tahun / 24-29 tahun	Ekonomi dan Psikologi
3.	SW dan SB	55-60 tahun / 50-55 tahun	Ekonomi dan Psikologi
4.	WG dan LG	50-55 tahun / 43-48 tahun	Ekonomi dan Psikologi

a. Warga Dusun Kedondong Subjek *Pertama* Pasangan Suami Istri

HY dan NH

Pasangan suami istri HY dan NH adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 16 tahun dan mereka berdua dikaruniai satu anak. HY dan NH sama-sama mencari rezeki dengan membuka usaha *Wedding Organizer* dan ketring, usaha WO dan ketring yang didirikan mereka sendiri sudah berjalan selama 7 tahun, HY sebagai Manager bagi para kariawannya sekaligus sebagai bidang ahli dekorasi di lapangannya dan istrinya sendiri sebagai mareketing dan pemegang keuangannya. Di samping usaha mereka berdua sebagai WO. Istri HY sendiri juga berkerja di kantor Kelurahan sebagai staff, selain itu istrinya juga memiliki berbagai macam usaha seperti usaha gas LPG dan berdagang hasil tanaman di pekarangan seperti bawang putih

dan merah, cabe, semangka, kunyit, dan lain sebagainya. Berbeda dengan HY yang jika tidak ada *event wedding* maka kesehariannya hanya di rumah saja sambil menjaga dagangan yang dimiliki istrinya saat istrinya masuk kantor.

Dari faktor di atas tadi membuat hubungan rumah tangga mereka kurang harmonis, ditambah lagi dengan munculnya pandemi dan adanya PPKM yang pada akhirnya membawakan dampak kepada pemesanan jasa WO mereka dari awal pandemi sampai sekarang. Hal ini diperkuat lagi dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negri No. 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali pada alinea ke tiga poin k.⁶⁹ tentang pelaksanaan resepsi pernikahan

Selain itu terdapat pula pada Instruksi Menteri Dalam Negri No. 23 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada alinea kesebelas,⁷⁰ yaitu:

⁶⁹ Instruksi Menteri Dalam Negri No. 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali (2021): 10, dikutip dari <https://www.kemendagri.go.id/page/read/57/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>, Diakses pada Kamis tanggal 6 Juni 2022 jam 10.45 WIB.

⁷⁰Instruksi Menteri Dalam Negri No. 23 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (2021): 6 dikutip dari

- Pada Poin J: Untuk ditiadakannya kegiatan resepsi pernikahan untuk sementara waktu;
- Pada Poin K: Acara hajatan berkapasitas 25% dan tidak ada acara makan di tempat.

“...ya termasuk weding ini jadi dari PPKM ini sendiri ya dari orderan ketring dan segala macamnya yo sepi. Ya Alhamdulillah ya masih ada tabungan sama istri masih tetap masuk kerja terus kan ada dari Gas LPJ jadinya ya bisa tertolong dengan itu, untuk yang mengelola keuanganendirikan istri jadi ya Alhamdulillah masih ada tapi ya tetap harus menghemat”.⁷¹

Dari sepiunya orderan *event wedding* dan ketring membuat HY tidak memiliki pekerjaan, dan sekaligus membuat kareawan yang berkerja dengannya *off* sementara. Sedangkan dengan HY sendiri mengisi kegiatan sehari-hariya dengan memancing dan membuat layangan bersama anaknya yang akan dijual untuk mengisi kegiatan dan menambah pemasukan, berbeda dengan istrinya yang berkerja di kelurahan dan sehari-harinya masuk kantor, hampir seluruh kebutuhan rumah tangga istrinya yang berperan lebih, hal seperti itu membuat kesenjangan dalam hubungan mereka dan jarang berinteraksi satu sama lain.

<https://www.kemendagri.go.id/page/read/57/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>, Diakses pada Kamis tanggal 6 Juni 2022 jam 11.03 WIB.

⁷¹Wawancara dengan Subjek *pertama* HY di Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2022.

b. Warga Dudun Kedondong Subjek *Kedua* Pasangan Suami Istri MS dan DY

Pasangan suami istri MS dan DY adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun dan dikaruniai satu anak. MS sendiri berprofesi sebagai *driver* di sebuah perusahaan *travel*, dan istrinya sendiri merupakan guru SMK di Kelurahan Banjararum. Sebelum pandemi Covid-19 MS masih kerap sekali berkerja yang mana biasanya berangkat pagi dan entah kapan pulangny di karenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya mengantar *customer* ke lokasi yang diinginkan, lalu istrinya mengasuh anak di rumah dan terkadang masuk kerja dan anaknya ditiptkan kepada ibu mertua.

Ketika munculnya Covid-19 membuat perusahaan *travel* tempat ia berkerja mulai terancam dan sampailah pada puncaknya ketika awal PPKM yang membuat perusahaan tempatnya berkerja tutup dan para pekerjanya fakum. Hal ini didukung dengan keluarnya Intruksi Mentri Dalam Negri No. 15 tahun 2021 yang mengatur tempat umum seperti taman umum dan tempat wisata ditutup sementara. Selain itu didukung dengan penurunan kapasitas transportasi umum yang pada awalnya diperbolehkan dengan menjalankan protokol kesehatan, turun hingga 70% (tujuh puluh persen), lalu turun lagi menjadi 50% (lima puluh persen), hal ini tertera pada Inmendagri No. 24 tahun

2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada alinea ketiga poin i dan j,⁷² yang berbunyi:

- Fasilitas umum seperti tempat wisata, taman umum dan area publik lainnya ditutup sementara waktu;
- transportasi kendaraan umum, angkutan umum seperti taksi konvensional atau online, dan kendaraan sewa atau rental diperbolehkan dengan 50% kapasitas maksimal dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dengan ditutupnya tempat wisata dan penurunan kapasitas transportasi umum membuat biro jasa *travel* tempat MS bekerja menjadi tutup.

*“Jadi dulu ketika awal dan ketat-ketatnya PPKM, saya dulu sempat tiga bulan pertama fakum, ya dikarenakan selain sepi orderan ada masalah juga di tempat kerja saya. Jadi orang yang punya travel bos saya itu menjual semua armadanya untuk bertahan hidup”.*⁷³

Dengan adanya PPKM ini membuat MS tidak bisa bekerja seperti biasanya bahkan kehilangan pekerjaannya dan menggantikan istrinya untuk mengasuh anaknya dan sambil berjualan seadanya untuk menambah pemasukan.

⁷²Instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali 4 (2021): 6, dikutip dari <https://www.kemendagri.go.id/page/read/57/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>, Diakses pada Kamis tanggal 6 Juni 2022 jam 09.24 WIB.

⁷³Wawancara dengan Subjek *kedua* MS di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2022.

c. Warga Dusun Kedondong Subjek *Ketiga* Pasangan Suami Istri
SW dan SB

SW adalah seorang *driver* (supir), sama seperti subjek *kedua* MS tetapi SW lebih dahulu bergelut di bidang tersebut. Berawal dari menyupir taxi, ikut orang di perusahaan *travel*, bus sampai truk pernah ia jalani, SW sendiri sudah berkeluarga dan dikaruniai dua anak. Dengan adanya PPKM ini membuat SW harus kehilangan pekerjaannya, segala upaya sudah ia usahakan mulai dari berpindah menjadi supir taksi *online* sampai bus dengan destinasi Jawa Timur tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia mengungkapkan bahwasanya jika digrafikkan bekerjanya dahulu dan sekarang berubah mulai dari 75% - 80% dan sekarang hanya 15% - 25%.

“Untuk saya sendiri seperti ini apa adanya, jadinya saya sampai sekarang ya hanya di rumah saja dan tidak kerja lagi melihat kondisi yang sangat tidak mendukung, karena transportasi sekarang ini tidak bisa jalan dengan adanya PPKM terus dimana-mana distop. Untuk perbandingan grafik saya berkerja sendiri dulu mungkin bisa 75% sampai 80% tapi kan sekarang ini hanya 15% samapi 25% padahal kan kebutuhan itu harus ditunaikan harus dijalankan”⁷⁴

Merasakan kondisi PPKM ini SW tidak lagi bekerja (*driver* atau supir) seperti biasanya sampai saat ini. Tetapi SW tidak diam saja, ia tetap mencari kesibukan sehari-harinya dengan berkebun cabe, bawang dan lain sebagainya di pekarangan.

⁷⁴Wawancara dengan Subjek *ketiga* SW di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

Selain itu SB (istri SW) juga turut membantu mengasuh anak yang dititipkan oleh tetangga-tetangga. Di luar dari peran SW yang berkewajiban mencari nafkah SW juga dikaruniai dua orang anak yang sudah berkerja walau diantara mereka harus menyambi sambil kuliah.

d. Warga Dusun Kedondong Pasangan Subjek *Keempat* Suami Istri WG dan LG

WG biasa dipanggil dan dikenal oleh warga Dusun Kedondong sebagai Pak Joblok mempunyai istri LG dan dikaruniai tiga orang anak, beliau adalah kepala RW 26 Dusun Kedondong selain itu beliau juga seorang pedagang bak mie jowo, dan bekerja sambilan sebagai guru honorer ekstrakurikuler tari dan seni di Paud dan Sekolah Dasar.

Sebagai kepala keluarga dan mempunyai pekerjaan ganda pastinya WG juga turut merasakan dampak dari PPKM ini, walau sebagai guru honorer tetapi sangat berpengaruh sekali bagi WG yang di mana pekerjaannya sebagai guru tari dan seni kini tidak dibutuhkan oleh sekolah dikarenakan *online* atau daring, selain itu terdampak pula kepada psikologi WG yang sebelumnya jika ia pagi masuk sekolah bertemu dengan anak-anak didiknya kini tidak bisa masuk lagi dikarenakan sekolah melalui daring. Selain pekerjaannya sebagai guru, PPKM berdampak pula pada pekerjaan WG sebagai pedagang bak mie

jawa yang mana dengan keluarnya peraturan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat disitu terdapat alinea kedua tentang melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan.⁷⁵ Yang berbunyi: kegiatan restoran seperti makan atau minum di tempat hanya sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional yang ada di restoran dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan sampai pada pukul 19.00 WIB

Ditambah lagi dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali alinea ketiga bagian d. yang berbunyi: kegiatan makan atau minum di pedagang kaki lima, warung rumah makan dan kafe hanya menerima *delivery* atau *take away* dan tidak menerima makan di tempat.

Peraturan tersebut membuat WG harus tegas menyikapi dan menyampaikan keadaannya kepada Satgas Covid-19 yang berpatroli bahwa ia masih harus tetap buka.

⁷⁵Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), 2, dikutip dari : https://www.kemendagri.go.id/documents/PPKM/2021/1636517617Inmendagri_No_01_Tahun_2021.pdf, Diakses pada Minggu tanggal 24 April 2022 jam 12.45 WIB.

*“Saya sendiri sebagai pedagang mie jowo harus tegas walau saya berdagang di pedesaan bukan di perkotaan dan tetap melaksanakan peraturan yang ada. Tetapi mau bagaimana lagi, saya sebagai pedagang Bak Mie seperti mana adanya, biasanya setelah saya buka setelah maghrib dan jika harus tutup jam delapan saya keberatan”.*⁷⁶

Dari dampak PPKM ini WG tetap berdagang walau harus menjalankan peraturan yang ada demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dalam keadaan seperti ini LG selaku istri WG yang ibu rumah tangga turut membantu suaminya berdagang dan setia menemaninya berdagang sampai tengah malam, LG memahami keadaan yang sedang terjadi, bahkan WG sendiri mengungkapkan bahwasannya dengan keadaan seperti ini membuat rasa cintanya dengan istrinya semakin bertambah.

Dari penjelasan di atas adalah keluarga yang terdampak baik dari segi ekonomi maupun psikologi ada pun di bawah ini penjelasan mengenai keluarga yang tidak begitu terdampak mungkin dari segi perekonomian tidak terdampak tetapi psikologi bisa jadi terdampak, atau pun sebaliknya.

⁷⁶Wawancara dengan Subjek *keempat* WG di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

Tabel 4.8

Pasangan Suami Istri Dusun Kedondong yang Tidak Terdampak

NO	SUAMI-ISTRI	RENTANG UMUR	INDIKATOR
1.	CD dan YN	50-55 tahun / 45-50 tahun	-
2.	ES dan EM	55-60 tahun / 50-55 tahun	Psikologi
3.	BK dan WN	50-55 tahun / 43-48 tahun	Ekonomi
4.	MR dan TY	58-63 tahun / 50-55 tahun	Ekonomi

a. Warga Dusun Kedondong Subjek *Kelima* Pasangan Suami Istri

CD dan YN

CD adalah seorang kareawan di sebuah Pabrik besar yang bernama *Wings*, posisi CD sendiri adalah sebagai divisi pendistribusian produk. Dari penjelasan CD, perusahaan *Wings* merupakan perusahaan besar yang menjual atau memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang di mana permintaan produk dari konsumen tetap ada di karenakan produk ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya PPKM kemarin CD mengaku bahwasannya ia dan keluarganya tidak terdampak, bukan hanya ia saja melainkan semua kareawan yang bekerja di perusahaan tidak terdampak oleh PPKM ini, semua ini di karenakan perusahaan *Wings* menjamin kesejahteraan pekerjaanya, mulai dari fasilitas vaksin gratis tunjangan yang tetap ada, dan kebutuhan lainnya.

Perusahaan *Wings* sendiri tetap menjalankan protokol kesehatan seperti pengurangan jam kerja dan pengurangan volume orang dalam satu ruangan, yang mana hal ini sesuai dengan kebijakan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 04 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, alinea kesembilan bagian c.⁷⁷ Sektor esensial seperti: bahan pangan, komunikasi, keuangan, bahan pangan, pasar modal, perhotelan, industry strategis, konstruksi, logistik dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang mana berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional yang ada, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Walau seperti itu perusahaan *Wings* tidak mengurangi gaji dan melakukan PHK kepada kareawannya, bahkan membuka pekerjaan kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan dampak dari Covid-19 ini. Semua karyawan yang

⁷⁷ Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2021, Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, 5, dikutip dari : https://www.kemendagri.go.id/documents/PPKM/2021/1636517617Inmendagri_No_01_Tahun_2021.pdf, Diakses pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 08.26 WIB.

berkerja di perusahaan tersebut bisa dikatakan tidak terdampak, dikarenakan dari perusahaannya sendiri memberikan hak karyawan masing-masing dan pengurangan jam kerja itu tidak ada, seperti pengurangan volume orang dalam satu ruangan, tapi untuk pengurangan Karyawan seperti PHK.

“...alhamdulillahnya tidak ada, jadi karyawan-karyawan bukannya mengurang bahkan bertambah. Dikarenakan banyak di masa-masa sekarang ini yang nganggur terus hilang pekerjaannya”.⁷⁸

Dari hasil wawancara peneliti kepada CD, bahwasannya CD dan keluarganya tidak terdampak dari segi ekonomi maupun psikologi. CD dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Hal seperti ini dapat dijadikan contoh bagi perusahaan atau instansi lain bahwasannya walau adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetapi tetap dapat menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan para pekerjanya, terlepas dari perusahaan *wings* tempat CD berkerja merupakan perusahaan besar.

- b. Warga Dusun Kedondong Subjek *Keenam* Pasangan Suami Istri EM dan ES

EM merupakan seorang istri sekaligus ibu rumah tangga ia memiliki suami ES, mereka berdua dikaruniai tiga orang anak, suami dari EM sendiri adalah kepala RT 25 di Dusun

⁷⁸Wawancara dengan Subjek *kelima* CD di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

Kedondong. Mereka berdua sama-sama mencari nafkah sebagai pengajar atau guru tetapi perbedaannya EM PNS sedangkan EP tidak. Setelah munculnya Covid-19 tiga tahun yang lalu memberikan dampak yang sangat signifikan terutama di bidang pendidikan yang di mana bahwasannya telah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negri No. 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) alinea Kedua a. dan b.⁷⁹ yaitu pembatasan tempat kerja perkotaan dengan menerapkan Work Form Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Ofie (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Dari hasil wawancara peneliti EM dan EP bahwasannya mungkin dari segi ekonomi mereka tidak terdampak tapi mungkin dari segi psikologi mereka sangat terdampak.

*“Saya sendiri tidak terdampak dalam segi ekonominya, tetapi dari segi psikologinya terdampak, mungkin kebanyakan guru seperti saya ini begitu. Biasanya kalau seorang guru bisa senang jika bertemu dengan murid-muridnya di sekolah, lalu saya jika harus menyesuaikan dengan menggunakan zoom. Dari situ kita guru harus belajar lagi”.*⁸⁰

⁷⁹Menteri Dalam Negri, 'Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 2 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)', Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia, 2021, hal. 2 dikutip dari : [https://www.kemendagri.go.id/documents/PPKM/2021/1636517737Inmendagri No 02 Tahun 2021.Pdf](https://www.kemendagri.go.id/documents/PPKM/2021/1636517737Inmendagri%20No%2002%20Tahun%202021.Pdf) diakses pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022.

⁸⁰Wawancara dengan Subjek keenam EM di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

Dari pernyataan EM di atas mungkin bisa mewakili semua guru atau pengajar yang ada di Indonesia, yang mana biasanya mereka berangkat ke sekolahan untuk bertemu para muridnya tetapi sekarang harus melalui media *zoom* atau sebagainya, yang mana mereka mungkin dapat melihat wajah murid-muridnya melalui layar tetapi rasanya berbeda dengan bertemu secara langsung. Ditambah lagi dengan harus menyesuaikan untuk menggunakan kurikulum daring.

- c. Warga Dusun Kedondong Subjek *Ketujuh* Pasangan Suami Istri BK dan WN

Pasangan suami istri BK dan WN mereka adalah sepasang petani yang mengurus lahan milik orang dengan sistem bagi hasil dan menghabiskan kegiatan sehari-hari mereka dengan bercocok tanam di sawah. Seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya bahwasannya orang-orang yang berprofesi sebagai petani tidak terlalu terdampak oleh adanya PPKM ini. Tetapi ternyata mereka terdampak, mungkin jika pasangan guru tadi terdampak dari segi psikologi, berbanding terbalik dengan petani yang mana mereka terdampak dari segi ekonomi walau hanya sedikit, seperti mereka lebih mengedepankan hasil panen mereka

dibanding kebutuhan sehari-hari ditambah lagi harga pupuk yang naik dan dibatasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD).⁸¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan petani BK dan WN, mereka lebih senang jika memiliki dana untuk membeli pupuk di karenakan mereka menyibukkan kegiatan sehari-hari mereka di sawah, mereka juga mengedepankan hasil panen atau padi yang bagus yang sesuai dari hasil kerja payah mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka dari sandang pangan dan papan semua sudah tercukupi begitu sederhana selayaknya masyarakat yang tinggal di pedesaan.

d. Warga Dusun Kedondong Subjek *Kedelapan* Pasangan Suami Istri MR dan TY

MR yang merupakan seorang petani juga merasakan hal yang sama dengan BK, ia merupakan seorang petani yang mengurus lahan tani milik orang dan membagi keuntungannya dengan bagi hasil. Berbedaannya, MR dahulu dikenal sebagai pedagang bubur kacang ijo bersama istrinya TY di pasar, lalu di karenakan kondisi saat ini pasar tempat MR dan istrinya berdagang semakin sepi membuat beliau untuk gulung tikar dan menyibukkan kesehariannya sebagai bertani dengan dibantu oleh anaknya.

⁸¹Wawancara dengan Subjek *ketujuh* BK di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

Sebagai petani, MR juga merasakan dampak yang sama seperti yang dirasakan oleh petani lainnya, di mana pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan jenis tanah persawahan, sehingga harus mencari cara alternatif untuk membuat kualitas padi yang ditanamnya menjadi lebih baik yaitu dengan mencari di tempat selain yang disediakan oleh KUD yang mana membutuhkan modal dan tenaga lebih.⁸²

Hampir sama dengan subjek *ketujuh*, MR mengakui bahwasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sudah mencukupi, MR hanya kebingungan bagaimana cara mendapatkan pupuk guna menjaga kualitas padi dari hasil tanamannya.

Dari hasil wawancara dan penelitian lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum bahwasannya pada masa pandemi terkhususnya masa PPKM kemarin problema yang dihadapi para subjek adalah masalah perekonomian terutama masalah pekerjaan, yang di mana akan berpengaruh kepada aspek lainnya seperti psikologi. Dari hasil wawancara beberapa subjek suami terkendala dalam bekerja sehingga pemberian nafkah kepada istri dan keluarga juga ikut terkendala. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah khususnya pada kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dapat berpengaruh kepada

⁸²Wawancara dengan Subjek *kedelapan* MR di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

pekerjaan para subjek terkhususnya suami dalam memberikan nafkah.

Apapun kebijakan pemerintah yang dimaksud seperti berikut:

Tabel 4. 9

**Bunyi Peraturan Pemerinta Intruksi Mentri Dalam Negri yang Berdampak
Kepada Subjek Wawancara**

No	Peraturan Pemerintah	Bunyi	Terdampak Pada
1.	Intruksi Mentei Dalam Negri No. 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali pada alinea ke tiga poin k.	<i>“pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM”</i>	berdampak kepada pekerjaan subjek <i>pertama</i> pasangan suami istri HY dan NH sebagai pengusaha <i>Weding Organizer</i> sehingga membuatnya tidak dapat bekerja untuk sementara waktu.
2.	Intruksi Mentri Dalam Negri No. 23 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Penanganan <i>Corona Virus</i>	<i>“untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan untuk sementara; untuk kegiatan hajatan maksimal 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan ditempat”</i>	Berdampak kepada subjek <i>pertama</i> pasangan suami istri HY dan NH yang membuat usaha <i>Wedding Organizer</i> dan ketring mereka terhenti

	Disease 2019 pada alinea kesebelas poin j. dan k		
3.	Intruksi Mentri Daalam Negri No. 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Wilayah Jawa dan Bali pada alinea ketiga poin i. dan j.	<i>“fasilitas umum seperti area publik, taman umum dan tempat wisata ditutup sementara; transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan masal taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa / rental diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat”</i>	berdampak kepada subjek <i>kedua</i> MS dan subjek <i>ketiga</i> SW, yang membuat mereka kehilangan pekerjaannya

4	<p>Intruksi Menteri Dalam Negri No. 01 tahun 2021 tentang Pemerlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alinea kedua tentang melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan dan Intruksi Menteri Dalam Negri No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali alinea ketiga bagian d.</p>	<p><i>“kegiatan restoran (makan / minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan / mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB”</i></p> <p><i>“kegiatan makan / minum di tempat umum seperti warung, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima baik yang berdagang</i></p>	<p>Berdampak kepada subjek keempat WG selaku pedagang Bak Mie Jawa</p>
---	--	--	--

		<p><i>lokasi sendiri atau pusat perbelanjaan seperti mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat.”</i></p>	
5.	<p>Intruksi Menteri Dalam Negri No. 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) alinea Kedua a. dan b.</p>	<p><i>“membatasi tempat / kerja perkotaan dengan menerapkan Work Form Home (WFH) sebesar 75% (ujuh puluh lima persen) dan Work From Ofie (WFO) sebesar 25% (dua puluh liam persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;</i></p>	<p>Berdampak kepada subjek keempat WG selaku guru honorer di TK dan SD yang mana di karenakan daring jasanya tidak dibutuhkan lagi dan berdampak kepada subjek keenam pasangan suami istri EM dan ES yang berprovesi sebagai guru.</p>

		<i>melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.”</i>	
--	--	--	--

Dengan adanya berbagai usaha dari pemerintah seperti dikeluarkannya peraturan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini bertujuan baik dan terbukti memperlambat laju penyebaran virus Covid-19, yang mana walau peraturan tersebut dari pertama dikeluarkannya yaitu pada tahun 2021 sampai saat ini terbagi-bagi menjadi beberapa 75 intruksi dengan mengikuti perkembangan virus Covid-19 di Indonesia. Tetapi pada peraturan ini peneliti melihat ada sedikit keterlambatan pada pemaparan poinnya, ditambah lagi dengan pemahaman masyarakat terkhususnya masyarakat di Dusun Kedondong yang singkat menafsirkannya, bahwasannya PPKM ini seperti *lock down* dengan tidak dapat bekerja seperti biasanya.

Contohnya terdapat pada peraturan yang mengatur dilakukannya pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum, yang disini dirasakan oleh subjek *kedua* MS dan *ketiga* SW yang sama-sama berprofesi sebagai *driver* antar kota, mereka beranggapan dengan dikeluarkannya peraturan PPKM Intruksi Menteri Dalam Negri No. 01 tahun 2021 pada tanggal 6 Januari 2021 lalu aktifitas bekerja mereka terhenti untuk sementara waktu, yang mana padahal peraturan tersebut dikeluarkan pada Intruksi Menteri Dalam

Negri No. 05 tahun 2021 pada tanggal 4 Maret 2021, dan diperjelas lagi pemaparan poinnya pada Instruksi Menteri Dalam Negri No. 14 tahun 2021 pada tanggal 21 Juni 2021. Contoh lainnya terdapat pada peraturan mengenai resepsi pernikahan yang baru dipaparkan pada Instruksi Menteri Dalam Negri No. 15 tahun 2021 pada tanggal 2 Juli 2021 yang tidak dipaparkan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, membuat subjek *pertama* HY tidak dapat bekerja seperti biasanya seperti mana yang telah dipaparkan peneliti di atas.

Seperti yang telah diungkapkan peneliti bahwasannya pengeluaran peraturan PPKM ini terjadi terlambatan dari segi pemaparan setiap poin. Yang di mana pemaparan yang ada pada Instruksi Menteri Dalam Negri No. 02 tahun 2021 yang di dalamnya mencangkupi pembatasan tempat kerja, penerapan *Work From Home* (WFH), kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*, berlakunya pembatasan kegiatan tempat makan, perizinan kegiatan konstruksi beroprasional 100%, tempat peribadatan dan fasilitas umum diberhentikan sementara waktu. Pemaparan secara umum tersebut membuat masyarakat berfikiran tidak dapat beraktifitas dan diam di rumah saja, seperti yang dirasakan subjek-subjek yang telah dipaparkan peneliti di atas.

2. Peran Suami Istri dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Selama PPKM

Kedudukan status suami dan istri memiliki peran yang berbeda bukan hanya sekedar sandiwara melainkan sesuatu yang nyata, menjalankan kehidupan dalam berumah tangga demi terciptanya keluarga yang saqinah, mawwadah, warrahmah. Berbicara mengenai peran suami istri dalam menghadapi PPKM tidak terlepas pula dari konsep ketahanan keluarga, bagaimana pasangan suami istri mempertahankan keharmonisan keluarga bahkan mempertahankan pernikahan mereka ketika menghadapi PPKM ini.

Dari hasil penelitian ini peneliti tidak menemukan pasangan suami istri yang gagal dalam mempertahankan keluarga mereka, mereka mampu mempertahankan keluarganya dan menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Tetapi dalam penelitian ini peneliti menemukan terdapat pasangan suami istri yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan perannya, yaitu pada subjek *ketiga* yaitu pasangan suami istri SW dan SB, yang mana SW sebagai kepala keluarga yang seharusnya berperan mencari nafkah bagi keluarganya kini tidak lagi dapat mengemban tugas tersebut, selain pekerjaannya yang terdampak PPKM dikarenakan faktor usia ia sudah tidak mampu lagi kalau harus bekerja seperti dulu. Oleh karena itu peran mencari nafkah di keluarganya beralih tugas kepada anak-anaknya yang sudah dewasa,

dan istrinya membantu dengan mengasuh anak tetangga yang ditiptkan.

Dari kasus subjek *ketiga* diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya SW sebagai suami sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, oleh karena itu peran tersebut berpindah ke anak-anaknya yang sudah dewasa yang menjadikan hal tersebut sebagai faktor sukarela pada keluarga mereka. Dari dampak PPKM ini selain pada subjek *ketia* yang terdampak dan tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah, terdapat pula subjek lainnya tetapi mereka masih sanggup bertahan dan tetap berusaha menjalankan peran mereka sebaik mungkin.

Adapun peran-peran yang telah dilakukan pasangan suami istri khususnya pada subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti untuk tetap menjaga keluarganya sebagai berikut:

- a. Suami Mencari Pekerjaan Sampingan di Tengah Pekerjaannya yang Terdampak PPKM

Dampak yang sangat dirasakan ketika masa PPKM lalu yaitu dari segi perekonomian khususnya pekerjaan, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa objek yang terdampak mereka merasakan hal yang serupa, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang usahanya terhenti dan ada pula yang waktu kerjanya tidak semaksimal dulu. Walau demikian mereka tidak menghilangkan sedikitpun rasa tanggung jawab mereka

sebagai suami untuk mencari nafkah sebagaimana kewajibannya, hal tersebut yang terjadi pada subjek *pertama*, *kedua*, *ketiga* dan *keempat*.

Pada subjek *pertama* HY yang dimana ia adalah pengusaha WO yang terhenti untuk sementara waktu, tetapi ia tetap mencari nafkah dengan kemampuannya seperti membuat layangan dan menjualnya untuk menambah pemasukan.⁸³

Selain itu pada subjek *kedua* MS yang dimana ia kehilangan pekerjaannya sebagai *driver* di suatu perusahaan. Walau kehilangan pekerjaan ia tidak tinggal diam, sambil mengasuh anak di rumah ia juga berdagang telur asin dan membantu temannya yang memiliki bengkel sekaligus perusahaan travel.⁸⁴

Hal yang sama juga dirasakan oleh subjek keempat WG sebagai pedagang bak mie jawa, walau dikeluarkannya Imendagri No. 01 tahun 2021 tentang Pemerlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ia tetap bekerja atau berdagang walau sampai larut malam dan tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan.

*“Yo biasa lek kalau ada petugas yo kulo juga tegas ya masa di tutup kan pasti ndak bisa to mas, ya jalan keluarnya ya paling dibungkus kalau sudah jam-jam segitu, tapi kan kebanyakan orang-orang yang mau makan di tempat to Mas”*⁸⁵

⁸³Wawancara dengan subjek *pertama* HY di Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2022.

⁸⁴Wawancara dengan subjek *kedua* MS di Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2022.

⁸⁵Wawancara dengan subjek *keempat* WG di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

Dari apa yang telah dikemukakan dan dijelaskan oleh para objek di atas, bahwasanya mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan perannya sebagai suami dengan menunaikan kewajiban mereka untuk mencari nafkah, sebagaimana sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (233) yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah: 233)⁸⁶

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa peran suami (ayah) adalah diwajibkannya bagi mereka untuk memberikan nafkah dengan cara yang patut yang sesuai dengan kemampuannya. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya juga tercantum di dalam KHI pada Pasal 80 ayat (4)⁸⁷ yang berbunyi:

“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.”

⁸⁶Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

⁸⁷Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat (4), dikutip dari https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi?from_action=save, diakses pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 jam 01.49 WIB.

b. Istri Membantu Suami Dengan Bekerja Mencari Nafkah pada Masa PPKM

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya dampak menonjol dari PPKM ini adalah permasalahan ekonomi terkhususnya pekerjaan, di mana banyak orang-orang yang tidak dapat bekerja seperti biasanya terutama pada laki-laki yang sudah berlekuarga, suami selaku kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya.

Dalam kasus ini peneliti menemukan bahwasannya dari dampak PPKM kemarin tidak menampik kemungkinan seorang istri membantu peran suami untuk mencari nafkah, dalam kutip di sini suaminya tetap menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Seperti yang dirasakan pada subjek *ketiga* (istri dari SW yang membantu dengan mengasuh anak yang dititipkan oleh tetangga) dan *keempat* (istri WG yang setia membantu berdagang bak mie jawa), lalu istri yang merupakan seorang wanita karir seperti yang dirasakan oleh subjek *pertama* (istri HY yang merupakan staf di kantor kelurahan), *kedua* (istri dari MS ynag merupakan seorang guru di SMK) dan *keenam* (EM yang merupakan seorang guru).

Di dalam Islam sendiri mewajibkan bagi para wanita untuk mengurus urusan rumah tangga, tetapi bukan berarti melarang

wanita atau istri untuk bekerja di luar rumah. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga tidak tertera larangan bagi wanita atau seorang istri untuk bekerja atau berkarir.

Menurut Husein Syahata terdapat beberapa syarat-syarat istri yang berkarir⁸⁸, yaitu:

- Seorang istri dapat bekerja atau berkarir jika mendapatkan izin dari suaminya, Seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Begitu pula dengan berkerja, seorang istri diperbolehkan bekerja jika mendapatkan izin dari suaminya dengan tujuan baik dan tidak mengandung kemudharatan.
- Seorang istri dapat menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan.
- Dilarang bagi istri untuk berduaan atau khalwat dengan lawanjenis (laki-laki selain suaminya).
- Menjauhi atau menghindar pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita.

Islam memberikan peranan dan kesempatan bagi para wanita untuk bekerja atau berkarir, dalam Surah An-Nisa ayat (32) yang berbunyi :

⁸⁸Safiuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), 91-100.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa’: 32)⁸⁹

Dari ayat di atas yang menjelaskan *“bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”* bahwasannya tidak ada larangan bagi seorang wanita atau istri untuk bekerja atau berkarir di luar rumah. Tetapi tetap sesuai pada persyaratan-persyaratan yang ada di atas tadi.⁹⁰

Selain itu pada masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa contoh perempuan yang bekerja atau berkarir diantaranya mereka menekuni dibidang perdagangan seperti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, selain itu ada Qilat Ummi Bani Ammar beliau pernah meminta penjelasan kepada Nabi mengenai petunjuk jual beli, selain itu ada juga Zainab bin Jahsyi yang bekerja di bidang penyamakan kulit dan masih banyak yang lainnya.⁹¹

⁸⁹Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 147.

⁹⁰Sekaran et al., “Peran Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba), 119-120.”

⁹¹Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 171 - 172.

c. Peran Suami dan Istri Dalam Membangun Komunikasi Dengan Bermusyawarah

Dari dua pembahasan di atas merupakan sebuah hasil dari suatu kesepakatan dari problematika yang ada dari para objek pasangan suami istri, yang di mana suami berusaha bisa mungkin tetap mencari nafkah, istri dapat memahami suami dalam mencari nafkah di tengah kondisi PPKM dan istri yang berinisiatif untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Kesepakatan tersebut timbul dari suatu perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini semua objek yang diwawancarai oleh peneliti dapat dibilang merasakannya.

Tertera juga dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 80 ayat (1)⁹², yang berbunyi:

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Selain KHI, Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan dapat mencari jalan keluarnya dengan bermusyawarah, begitu pula dengan permasalahan yang

⁹²Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat (1), dikutip dari <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 00:47 WIB.

ada dalam keluarga, seperti mana yang telah tercantum pada Surah Al-Baqarah ayat (233) yang berbunyi:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُّوهُمَا أَوْ لَا دُكُّمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁹³

Selain itu tercantum juga dalam surah Ali Imran ayat (159) yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran: 159)⁹⁴

⁹³Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

⁹⁴Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 124.

- d. Peran Suami dan Istri Untuk Saling: Mencintai, Menghormati, Menjaga Kehormatan, Setia dan Memberikan Bantuan Lahir dan batin

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa kesimpulan sebelumnya bahwasannya peran yang paling menonjol dari para objek yang diwawancarai oleh peneliti adalah peran antar suami dan istri dalam saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia dan dan memberikan bantuan lahir dan batin. Peran tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 24 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga, yang di sini sama hal nya dengan kewajiban suami istri yang diatur pada KHI Pasal 77 ayat (2), yang berbunyi:

*“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.”*⁹⁵

Dalam keluarga Islam terdapat konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (samara). Kata sakinah yang berarti kedamaian diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan orang beriman lainnya lewat ayat-ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (248), surah At-Taubah ayat (26) dan surah Al-Fath ayat (4, 18, dan 26). *Sakinah* dalam konteks keluarga sendiri dipahami sebagai keadaan yang dapat tenang

⁹⁵Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat (2), 12, dikutip dari: <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 01:35 WIB.

damai walau banyak rintangan dan ujian seperti dampak PPKM dan Covid-19 ini. *Mawaddah* dapat diartikan sebagai *mahabbah* atau cinta yang bermaksud jika seseorang memiliki cinta maka hatinya, maka akan lapang dadanya dan penuh harapan, jiwanya akan selalu berusaha menjauhkannya dari keburukan. *Rahmah* yaitu keadaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa kasih sayang inilah yang akan membawa seseorang untuk berusaha memberikan kekuatan, kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan sabar dan lembut.⁹⁶ Keluarga samara merupakan keluarga yang berkualitas dengan memiliki prinsip-prinsip, mendirikan relasi yang baik dan bertanggung jawab untuk bersama-sama meningkatkan dan mendirikan keluarga yang baik dan sekitarnya dapat merasakan dampak yang baik pula.⁹⁷ Hal ini memiliki tujuan yang sama dengan ketahanan keluarga yaitu mewujudkan ketahanan keluarga dan keluarga yang samara, dengan cara seluruh anggota keluarga terkhususnya suami dan istri harus menjalankan perannya dengan baik yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dari pembahasan di atas dan contoh kasus yang terjadi di lapangan kita dapat mengetahui salah satu faktor untuk mewujudkan ketahanan keluarga adalah dengan melaksanakan tugas atau peran masing-masing anggota keluarga terutama bagi seorang suami dan istri

⁹⁶Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 10.

⁹⁷Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), 1.

yang menjalankan tugas atau peran mereka sesuai dengan status atau kedudukannya dalam keluarga, begitu pula dengan definisi dari peran itu sendiri yaitu suatu pola perilaku normatif yang dihadapkan kepada kedudukan atau setatus tertentu, dengan kata lain sebuah status atau kedudukan mempunyai peran yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.⁹⁸

Hal di atas juga selaras dengan pendapat Duvall, Ia berasumsi bahwasannya untuk menggapai atau mewujudkan ketahanan keluarga harus adanya fungsi, peran dan tugas dari setiap anggota keluarga menurut Duvall terdapat pembagian fungsi, peran dan tugas antara lain, yaitu: ⁹⁹

- a. Memelihara kebutuhan fisik semua anggota keluarga setara dengan kehidupan yang berkualitas;
- b. Mengalokasikan sumber daya keluarga yang dimiliki atau tidak namun tetap dapat diakses oleh keluarga;
- c. Pembagian tugas kepada seluruh anggota keluarga;
- d. Mengsosialisasikan nilai-nilai perilaku yang penting kepada anggota keluarga;
- e. Reproduksi, penambahan dan melepaskan anggota keluarga;
- f. Menjaga tata tertib keluarga;

⁹⁸Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet 4, 243.

⁹⁹Amany Lubis, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam."

- g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat luas;
- h. Menjaga moral dan motifasi.

Tetapi di dalam penelitian ini tidak menampik kemungkinan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti mana wabah Covid-19 ini yang pengaruhnya membawa perubahan global, tugas atau peranan anggota keluarga di sini dapat bertambah bahkan ada pula yang berpindah kepada anggota keluarga lainnya seperti yang telah dipaparkan peneliti dari hasil wawancara diatas, dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban dan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau peran utama terkhususnya bagi seorang suami dan istri selaku roda penggerak sebuah keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah dibahas oleh penulis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya pada masa pandemi Covid-19 terkhususnya ketika keluarnya kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM kemarin, kebanyakan problema yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkhususnya pada subjek masyarakat Dusun Kedondong adalah masalah perekonomian terutama masalah pekerjaan, yang di mana permasalahan ekonomi akan menjadi dampak utama yang akan berdampak kepada aspek lainnya seperti psikologi. Terdampaknya pasangan suami istri dari segi perekonomian membuat peran suami sebagai pencari nafkah terhenti sementara, dan membuat istri membantu peran suaminya untuk mencari nafkah sementara, dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban dan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau peran utama.
2. Dalam menjalankan peran suami istri pada masa sulit seperti Covid-19 terkhususnya masa PPKM kemarin, diperlukan kekompakan antara anggota keluarga terkhususnya suami dan istri, salah satunya dengan membangun komunikasi yang baik dengan cara bermusyawarah, guna memutuskan hal-hal yang akan disepakati demi kelancaran kelangsungan keluarga ketika masa pandemi Covid-19 kemarin ketika

memanasnya. Selain itu peran yang paling berpengaruh terhadap suami dan istri demi menjaga keutuhan keluarga terkhususnya ketika masa PPKM ini yaitu peran suami istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia dan memberikan nafkah lahir dan batin. Walau kebanyakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berdampak, tetapi di antara mereka ada beberapa subjek yang dikarenakan adanya PPKM ini kedekatan antara anggota keluarga satu dan lainnya bertambah, baik kedekatan suami dengan istri maupun kedekatan anak dengan orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka di sini penulis memiliki beberapa saran, saran yang dapat penulis berikan disini yaitu:

1. Dengan adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kemarin termasuk suatu ijtihad pemerintah yang baik dan terbukti cukup dapat mengurangi laju dari penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, tetapi dalam mensosialisasikannya harus lebih efektif dikarenakan pada masyarakat sendiri kurang mengetahui informasi secara tepat.
2. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan kedepan yang akan terjadi seperti yang wabah Covid-19 kemarin, suami dan istri harus berperan dengan semaksimal mungkin, untuk membangun rumah tangga yaitu dengan memperkuat beberapa hal penting salah satunya dapat dengan membangun komunikasi yang baik antar suami-istri dan

anggota keluarga lainnya, peran suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin, dan dapat dengan melaksanakan hak dan kewajiban lainnya sesuai apa yang telah ada dalam agama sehingga dapat mempertahankan keluarga baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti masa wabah Covid-19 terkhususnya masa PPKM kemarin.

3. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk penelitian-penelitian lain kedepannya dan dapat memberikan wawasan serta informasi kepada masyarakat, terkhususnya kepada pasangan suami dan istri di luar sana mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mempertahankan keluarga ketika terjadi sesuatu yang tidak dapat dikira-kira seperti wabah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, et. al. *Fondasi Keluarga Sakinah*, 2017.
- Almuttaqi, A Ibrahim. “Kekacauan Respon Terhadap Covid-19 Di Indonesia.” *The Habibie Center Insights* 1, no. 13 (2020): 1–7.
<http://habibiecenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fcdee37a5c1a6.pdf>.
- Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño, C. W. “Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali” (2021): 6.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88.
- Hafandi, Zul, and Ririn Ariyanti. “Hubungan Pengetahuan Tentang Covid-19 Dengan Kepatuhan Physical Distancing Di Tarakan.” *Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam* 8, no. 2 (2020): 102–111.
- Hardiani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik,” 2019.
- Iii, B A B, and A Jenis Penelitian. “Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 47 44” (n.d.).
- Kementerian Dalam Negeri. “Inmendagri 04 Th 2021,” 2021.
<https://covid19.go.id/p/regulasi/instruksi-menteri-dalam-negeri-nomor-06-tahun-2021>.
- KNBS. “Instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali” 4 (2021): 6.
- Lubis, Amany. “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (2018): 1–15.
- Luis, Francisco, and Gil Moncayo. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Menteri Dalam Negeri. “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).” *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 2021.

- Mohamad Ikrom. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Quran." *urnal Qolamuna* 1 (2015).
- Mujtaba, Safiuddin. *Istri Menafkahi Keluarga*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2013): 128.
- Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).
- Nufransa Wira Sakti. "Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN" (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>.
- Quran, Dalam Perspektif. "Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman" 2333 (2019).
- Sampurno, Muchammad Bayu Tejo, Tri Cahyo Kusumandyoko, and Muh Ariffudin Islam. "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, Dan Pandemi COVID-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020).
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sekaran, Charles O. Jr Holliday, Stephan Schmidheiny, Philip Watts, Stephan Schmidheiny, Philip Watts, H Montgomery, et al. "Peran Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)." *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018): 1–2.
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyM PGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>.
- Sentosa, Endri, Maya Syafriana Effendi, and Rilla Sovitriana. "Workshop Menyiasati Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Saat Dan Pasca PPKM Covid-19 Di Kelurahan Pulogebang Abstrak" 5, no. 1 (2022): 79–85.
- Setiawan, Zudi. "Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19," no. September (2021): 1–7.
- Soerjono Sukanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 4th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suratno, Dwi, and Ermi Suhasti. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo , Kebumen , Jawa Tengah" 8, no. 1 (2015): 75–86.

- Yanti, Ni Putu Emy Darma, I Made Arie Dharma Putra Nugraha, Gede Adi Wisnawa, Ni Putu Dian Agustina, and Ni Putu Arsita Diantari. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 4 (2020): 491.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- yusdani dan muntoha. *Keluarga Masalahah*. Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013.
- "1636517737Inmendagri_No_02_Tahun_2021.Pdf," n.d.
- "Intruksi Mentri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019" (2021).
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1017.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 124.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 143.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 147.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 648.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 721.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 757.
- Kementrian Agama, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1020-1021.
- "Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat (2),." 12, n.d. <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/>.
- "Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat (1),." n.d. <https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi/>.

“Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat (4),” n.d. https://www.slideshare.net/tmbaitussalamjunwang/inpres-no1-tahun-1991-tentang-khi?from_action=save.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali” 3 (2021): 1–23.

“Perubahabn Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali” 4, no. 1 (2021): 6.

“Undang-Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2000, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 11,” n.d.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fs.uii.ac.id

Nomor : 173/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Dusun Kedondong
Desa Banjararum, Kec. Kalibawang
Kab. Kulon Progo, D.I.Yogyakarta 55672
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ILHAM MASHABI
No. Mahasiswa : 18421066
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Dusun Kedondong Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Informan 1: Kepala Dusun Kedondong Sukir

Pewawancara: “Maaf Pak mungkin bias sedikit dicaritakan kemarin apa saja atau seperti apa kondisi masyarakat dusun kedondong ketika terdampak PPKM? mungkin secara umum saja Pak”.

Narasumber: “Baik jadi di sini saya menyampaikan selaku Dukuh Kedondong terkait dengan adanya PPKM karena adanya Covid-19, kita sampaikan bahwa untuk situasi dan kondisi masyarakat Kedondong dalam masa PPKM ini bias dibilang ada yang terdampak ada pula yang tidak bias dikatakan 70 % banding 30%, karena kenapa? karena kebanyakan khususnya masyarakat Kedondong dari segi mata pencahariankan petani tetapi sebagiannya juga ada di bidang jasa terutama untuk jasa travel, nah di situ dari perekonomian memang terdampak, karena dengan adanya PPKM ada ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan kegiatan yang harus dipatuhi karena itu sendiri juga sudah jadi suatu aturan pemerintah sedangkan PPKM sendirikan pembatasan yang sangat ketat baik itu nanti di bidang transportasi, baik di bidang wisata, ya mungkin kalua mungkin untuk warga pedukuhan kedondong yang berkerja di sektor travel, jasa memang pasti terdampak tapi untuk di bidang pertanian karena pada umumnya juga masyarakat Kedondong itu mata pencarian pertanian ya oleh karena itu dampaknya kecil”.

Pewawancara: “Nggeh Pak jadi niki kan katanya Bapak tadi 70% dan 30% tadi kebanyakan petani dan 30%-nya dari jasa travel, jasa pemandi tour, driver mungkin selain apa ada yang lain?”

Narasumber: “Ada juga mungkin di bidang perdagangan karena dengan adanya PPKM juga kita terkait dengan publikasi umum dibatasi ada pembatasan waktu jualan.”

Pewawancara: “Maaf Pak kira-kira banyak tidak Pak warga asli Kedondong yang berkerja di luar kota tidak bisa kembali ke rumah sehingga ya tidak dapat menemani istrinya atau sebaliknya?”

Narasumber: “Ya masalah PPKM kemarin ada juga yang warga Kedondong yang kerja di luar Yogya, terutama untuk yang sayakatakan tadi bidang travel dan pabrik, dan tentunya di masa PPKMkan ada aturan ya pembatasan yang ketat tadi dan warga saya yang ada di luar Yogya pada masa PPKM tidak bias kembali karena terkait dengan adanya Covid-19 ini mungkin kan di takutkan dari daerah asal takutnya nantinya zonanya merah ya mungkin saya sebagai kepala dukuh ya mungkin untuk sementara waktu tidak mengizinkan untuk pulang kampung terutama di masa-masa lebaran kita juga mohon maaf tidak mengizinkan pulang kampung dahulu karena masa Pandemi Covid dan di adanya peraturan-peraturan PPKM dari pemerintah.”

Pewawancara: “Untuk perhatian dari pemerintah sendiri terhadap dusun Kedondong niki wonten mboten nggeh?”

Narasumber: “Untuk Pandemi kemarin dengan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam bentuk bantuan itu kita sampaikan bahwa untu kedondong semua sudah kita usulkan terkait dengan bantuan Covid-19, tapi untuk basic daripada penerima bantuan adalah kependudukan bias dikatakan pada masyarakat Kedondong yang sudah berKTP di Kedondong, selanjutnya setelah kita mendata semuanya iyu nantikan pemerintah yang menyaring nama-nama KPM atau Keluarga Penerima

Mangkat bantuan, dikarenakan sumber bantuan itu bermacam-macam ada dari APBD Kabupaten, ada dari APBD Provinsi, APBD Pusat dan ada juga penggunaan dari dana desa. Nah setelah pemerintah menyaring nama-nama KPM tersebut dan di Fotekan dalam anggaran masing-masing, tetapi alhamdulillah untuk Kedondong ini semua data yang kita masukkan masuk walaupun pada faktanya mungkin tidak terdampak tapi karena ditakutkan pada masyarakat terjadi kejenjangan social.”

Pewawancara: “Maaf Pak, untuk program saya ini kan bersifat wawancara kepada pasyarakat berupa grilia ke beberapa rumah di dusun Kedondong niki. Mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin bias Bapak rekomendasikan ke saya Pak, melihat Bapak yang lebih memahami kondisi warga di dusun Kedondong niki.”

Narasumber: “Ya bisa Mas, niki butuhnya Mas berapa?”

Pewawancara: “Mungkin seberapa saja Pak, yang sekiranya warganya terbuka. Tadikan katanya Bapak ada yang terdampak dan ada juga yang tidak, mungkin yang terdampak bias lima dan yang tidak terdampak bias lebih sedikit Pak.”

Narasumber: “Oh iya Mas sekedap, dari yang terdampak dulu ya Mas?”

Pewawancara: “Nggeh boleh Pak”

Narasumber: “Kalau yang terdampak itu ada SW itu orang *travel* tapi kan PPKM ini jadi jarang kerja lagi. Terus ada CD, CD itu kan dia kerja buruh pabrik, jadi sekarang kena PHK. Lalu ada MS, sedulure njenengan, kan *travel* juga itu. Nah terus ada NH atau HY sedulure njenengan juga, kan *weding* itu jarang jalan juga sekarng.”

Pewawancara: “Oh nggeh Pak, Maaf Pak untuk yang tidak terdampaknya mungkin dua atau tiga pak yang sekiranya terbuka untuk diwawancarai.”

Narasumber: “Oh iya Mas, kebanyakan kalua di sini itu yang tidak terdapak petani e Mas. Kalau warga yang berprovesi sebagai petani yang sekiranya terbuka itu ada BR, MS sama ada PJ.”¹⁰⁰

¹⁰⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Kedondong Sukir di Yogyakarta, Tanggal 9 Maret 2022.

2. Informan 2: Wawancara Subjek *pertama* Pasangan suami istri HY dan NH

Pewawancara: “Jadi ngeten niki Pak kedatangan saya kemari untuk bersilaturahmi sekaligus kemarin mpun mendapatkan izin saking Pak Dukuh untuk wawancara Bapak mengenai Dampak PPKM Terhadap Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri di Dusun Kedondong. Maaf sebelumnya, niki kan njenengan sebagai *owner* WO yang mana seperti orang-orang lainnya pasti terdampak oleh PPKM niki, mungkin bias di ceritakan Pak dampak yang berpengaruh bagi kesehariannya Pak, ya seperti pemenuhan hak dan kewajiban?”

Narasumber: “Ya bener yang dikatakan njenengan tadi, PPKM kemarin banyak yang terdampak dari segala sektor, ya termasuk *weding* ini jadi dari PPKM ini sendiri ya dari orderan ketrang dan segala macamnya yo sepi. Ya Alhamdulillah ya masih ada tabungan sama istri masih tetap masuk kerja terus kan ada dari Gas LPJ jadinya ya bisa tertolong dengan itu, untuk yang mengelola keuangan sendirikan istri jadi ya Alhamdulillah masih ada tapi ya tetap harus menghemat.”

Pewawancara: “Maaf Pak, untuk upaya atau peran Bapak sendiri dalam memenuhi kewajiban Bapak sebagai Suami niki, priapun Pak?”

Narasumber: “Ya gitu Mas, aku yo pas sepi-sepine kae yo kan trus ra ngopo-ngopo to karo istriku kayak gitu kadang ya keras ya susah dikasih pemahaman. Tapi yo aku terus sabar tawakal ya Namanya aja berhubungan, nikah kui kan ibadah to Mas?”

Pewawancara: “Nggeh leres”

Narasumber: “Ha iyo namane ibadah kan pasti dibantu lah sama Allah, entah hasil akhirnya seperti apa to, di sini kan aku sudah berusaha. Seperti ini itu ujian dan Allah kan memberi ujian kan pasti yang dimampui oleh hamdanya to, yo koyo sekolah pas ujian

kalo ndak digarap yo ndak lulus, sama dengan ini. Ha yo sempet juga kemarin itu kan buat layangan-layangan pas musim-musime kui trus di jual yo buat tambah-tambah pemasukan sama uang jajan tole, yo alhamdulillah hasilnya lumayan, ya hitung-hitung sambil nyari kegiatan.”

Pewawancara: “Oh nggeg Pak, kalo selain buat layangan apa lagi Pak?”

Narsumber: “Yo selain itu yo paling ngisi kegiatan sama tole mancing, trus klo istri yo sambil jualin gas 3 kg sama brambang bawang. Yo sebenarnya buat *weding* ini sendiri yo terdampak sampai sekarang ya *event* masih jarang-jarang, kalo untuk keluarga sendiri perekonomiannya masih aman lah Mas, gitu aja”¹⁰¹

¹⁰¹Wawancara dengan Subjek *pertama* HY di Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2022.

3. Informan 3: Wawancara Subjek *kedua* Pasangan suami istri MS dan DY

Pewawancara: “Maaf Mas, jadi gini Mas kedatangan saya kesini ingin mewawancarai Mas Obi terkait penyelesaian studi saya di kampus”

Narasumber: “Oh iya Mas”

Pewawancara: “Jadi gini Mas, kemarin Saya Alhamdulillah sudah dapat izin dari Pak Dukuh sekaligus mendapatkan rekomendasi untuk mewawancarai Maa terkait Dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Dondong ini. Jadi PPKM ini kan sudah pasti kebanyakan orang terdampak, dan Mas Obi sendirikan sebagai *Driver Travel* ya? mungkin bisa di ceritakan kemarin Mas”

Narasumber: “Oh iya-iya, jadi dulu itu kan pas waktu awal-awalnya dan ketat-ketatnya ya, jadi Mas itu dulu sempat tiga bulan pertama fakum, ya dikarenakan selain sepinya orderan ada masalah juga di tempat kerja Mas. Jadi orang yang punya *travel* bosnya mas itu jualin semua armadanya.”

Pewawancara: “Lah kenapa gitu Mas?”

Narasumber: “Ya buat bertahan hidup to, ya karena kan orderannya sepi, orangnya jadi jualan sekarang ya apa-apa saiki jualan gitu lah.”

Pewawancara: “Oh iya-iya Mas”

Narasumber: “Nah baru setelah tiga bulan itu Mas dimintain tolong sama teman Mas buat nganter orang ke Jakarta, nah pas tiga bulan itu mas juga sambil jualan telur asin nitip-nitip di bosnya Mas yang jualan itu ya ke teman-temannya Mas juga, ya alhamdulillah ada pemasukan lah sedikit-sedikit ya tapikan cuman seberapa ya kalo untuk sehari-hari masih kurang lah.”

Pewawancara: “Oh iya Mas, ya alhamdulillah ya mas tetap disyukuri. Kemaren Abi juga sempat jualan kurma pas sebelum puasa kemarin, yo sama nitip-nitip juga. Tapi untuk Mbak DY (Istri dari MS berprovesi sebagai guru SMK) sendiri tetap masuk ngajar to Mas?”

Narasumber: “Iya, Mbak DY tetap masuk tapi yo *daring* kan Mas”

Pewawancara: “Lah terus gimana itu Mas kalau daring?”

Narasumber: “Ya gitu gurune masuk, ngajar di sekolahan yo muride neng omah”

Pewawancara: “Oh iya-iya Mas, jadi tidak terlalu terdampak nggeh?”

Narasumber: “Iya ndak terdampak”

Pewawancara: “Kalau pembatasan waktu kerja ada atau ndak Mas?”

Narasumber: “Ya ada kayak dibatasi *persift-sift* jaganya itu, ya alhamdulillah ada pemasukan ya walau ndak kayak biasanya”

Pewawancara: “Oh iya-iya Mas alhamdulillah. Maaf Mas untuk perannya Mas sendiri sebagai suami niki dalam menghadapi PPKM ini gimana Mas?”

Narasumber: “Yo kalo kemarin pas awal-awal yo gentian momong Azril (anak dari Mas Obi dan Mbak Dian) gantian sama ibune, Mas kemarin sempet nyambi Bi bantu-bantu alhamdulillahnya sampai sekarang”

Pewawancara: “Wah alhamdulillah nyambi dimana niku Mas?”

Narasumber: “Di bengkel, yo alhamdulillah kan itu sama ada *travel*nya juga jadi Mas kalau ada panggilan yo aku yang nyupiri”

Pewawancara: “Alhamdulillah, yo disyukuri mas, lah berarti masih driverin mobil-mobil gitu Mas?”

Narasumber: “Ganti, sekarang Bus bengkelnya juga bengkel besar truk sama Bus”

Pewawancara: “Welah malah hebat Mas sekarang driverin Bus

Narasumber: Iya Bi alhamdulillah.”¹⁰²



Gambar 4.3 Potret Wawancara dengan Subjek *Kedua* MS di Yogyakarta tanggal 12 Maret 2022.

¹⁰²Wawancara dengan Subjek *kedua* MS di Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2022.

4. Informan 4: Wawancara Subjek *ketiga* Pasangan suami istri SW dan SB

Pewawancara: “Mohon maaf Pak, perkenalkan kulo Ilham sakeng mahasiswa UII, kedatangan kulo meriki ajenge bersilaturahmi sekaligus ingin mewawancarai Bapak guna kelengkapan tugas akhir saya di kampus.”

Narasumber: “Oh nggeh Mas Ilham Saget, wawancara tentang apa nggeh?”

Pewawancara: “Kulo ajenge mewawancara terkait dampak PPKM terhadap pemberian hak dan kewajiban suami istri, Alhamdulillah kemarin sudah sempat bersilaturahmi ke rumah Pak dukuh dan Pak dukuh merekomendasikan saya untuk mewawancarai Pak Yanto selaku *driver travel* antar provinsi”

Narasumber: “Oh nggeh mas Ilham, jadi dampak PPKM niki ya seperti yang sudah kita ketahui sama-sama nggeh dari semua sektor apapun itu terdampak”

Pewawancara: “Nah kalau untuk Bapak sendiri niki kan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden atau Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negri) No. 01 Tahun 2021 tentang PPKM terus dilanjutkannya dengan perpanjangan PPKM Mikro Inmendagri No. 4–14 dan masih banyak lainnya niki kan kalau untuk driver seperti bapak niki pripon pak?”

Narasumber: “Ya kalau untuk saya sendiri ya seperti ini Mas, jadinya saya sampai sekarang ya hanya di rumah saja ya tidak kerja lagi melihat kondisi yang seperti ini kan sangat tidak mendukung to Mas? karna apa tidak mendukung? karena transportasi sekarang ini kan tidak bisa jalan dengan adanya PPKM terus dimana-mana distop, armada tidak bisa jalan, ya saya beralih dari angkutan taksi, angkutan *travel* sampai ke bus tetap tidak bisa jalan dan akhirnya ya pengusaha-pengusaha juga pada ngeluh tidak bisa oprasi armadanya. Dengan tidak bisa oprasi armadanya otomatis oprasional bulananya kan tidak bisa tertutup ya akhirnya

perusahaan itu banyak yang koleb. Ya berdampak kepada tenaga koyo kulo, otomatis tidak bisa berkerja”

Pewawancara: “Oh berarti bapaknya niki ikut perusahaan nggeh?”

Narasumber: “kalu saya kemarin itu kan saya bawa taksi, ya itu kan seharusnya di PT, tapikan PT itu perorangan to Mas? nah kalua PT perorangan itukan keputusannya mutlak gitulo. Nah sudah tidak bisa beroperasi, ya sempat juga berpindah ke yang *online*, tapikan banyak juga to Mas jadinya ya ngoten niku. Ya itu dari jasa angkutan akeh-akehe do bangkrut Mas.”

Pewawancara: “Maaf Pak untuk sekarang niki sudah mulai berjalan derang?”

Narasumber: “Lah niki kulon iku yo sakjane pie yo, kulo kan ikut Bus Cendana Jawa Timur niku tapi ya ndak selalu jalan kadang-kadang sebulan sekali, sebulan dua kali. Kemarin sempat bawa *Raphael* (Nama Bus) tapi ya Cuma mocok-mocok tapi ya sampe saiki ya ndak jalan. Jadi ya banyak nganggurnya Mas”

Pewawancara: “Oh nggeh-nggeh pak, mohon maaf Pak berarti kan sakniki Bapak tidak bisa berkerja seperti biasanya lagi nggeh? Nah ngapunten nggeh Pak, lalu Bapak niki sebagai kepala keluarga kan otomatis tidak bisa menunaikan kewajiban materil lagi nggeh?”

Narasumber: “Nah nggeh Mas, lah sakniki lek satu bulan kalua bisa jalan cuman satu kali atau dua kali kan otomatis kayak kebutuhan-kebutuhan kan tidak bisa terpenuhi to? yo meskipun ya pada akhirnya bisa terpenuhi, ya dengan dibantu istri bekerja seperti ini (membantu mengasuh anak/balita milik tetangga), anak-anak sudah berkerja ya untung saya itu ini Mas anak-anak sudah berkerja gitu lo, nah ini lah yang menjadi untuk kebutuhan-kebutuhan ymag memenuhi sudah anak-anak. Ya kalau Aji (anak kedua Pak Yanto dan istri) kan nyambi kuliah sambal kerja, kalua Taufik (anak pertama Pak Yanto dan istri) kan sudah murni berkerja, ya kalo saya sendiri berkerja apaadanya.

Nah lek secara grafiknya itu kan dulu mungkin bisa 75% sampai 80% tapi kan lek sekarang iki mung 15% samapi 25% padahal kan kebutuhan itu ya harus ditunaikan harus dijalankan to Mas? tidak harus kudu iki jatahe sehari untuk kebutuhan sekian untuk belanja sekian nanti yang lainnya sekian, itu harus terpenuhi to? ora isoh mandek to Mas ? tapi kan ya harus dialihkan karo wong liyo, ya mungkin saya tidak berkerja jadi anak-anak berkerja, ya gitu Mas perekonomian macet apa lagi transportasi.”¹⁰³



Gambar 4.4 Potret Wawancara dengan Subjek *ketiga* SW di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

¹⁰³Wawancara dengan Subjek *ketiga* SW di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

5. Informan 5: Wawancara Subjek *keempat* Pasangan suami istri WG dan LG

Pewawancara: “Mohon maaf Pak, sebeumnya dengan Pak Wagio nggeh? nggeh Pak perkenalkan kulo Ilham sakeng mahasiswa UII, kedatangan kulo meriki ajenge bersilaturahmi dengan Pak Wagoio niki sekaligus ingin mewawancarai Bapak guna kelengkapan tugas akhir atau skripsi saya niki Pak.”

Narasumber: “Oh nggeh-nggeh saget-saget Mas”

Pewawancara: “Nah niki kan kulo sampun preso Pak dukuh sampun wawancara umum ya tentang padukuhan nik, nah lalu diizinkan dan direkomendasikan oleh beliau untuk mewawancarai njenengan sebagai pedagang bakmi pak”

Narasumber: “Oh iya-iya niki wawancara mengenai apa nggeh Mas?”

Pewawancara: “Nah niki kulo ajenge mewawancarai mengenai dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan peran suami istri dalam menghadapi PPKM niki. Nah niki kan muncul peraturan Inmendagri No. 01 tahun 2021 tentang Pemerlakuan Pembatasan Kegiatan kan di situ terdapat alinea kedua yentang melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan d berbunyi: *“1. Kegiatan restoran (makan / minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan / mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB”* Nah kalau Bapak sendiri niki kan sebagai pedagang Bak mie jawa seperti apa pak?”

Narasumber: “Oh nggeh-nggeh Mas, jadi PPKM ini ya kalau kulo kiambak sebagai penjual pedagang mie ini ya juga ikut terdampak walau ya di pedesaan seperti ini bukan di tengah kota juga tetap menjalankan peraturan ya soale kan petugas juga ada yang

keliling to Mas, tapi yo mau gimana lagi. Kulo kan sebagai pedagang Bak Mie seperti mana adate lah Mas, yo kan kulo buka setelah maghrib pastinya kan masa yo mau tutupnya jam delapan malam pastinya kan pemasukae ra nyandak to Mas?”

Pewawancara: “Oh nggeh-nggeh Pak”

Narasumber: “Yo biasa lek kalau ada petugas yo kulo juga tegas ya masa di tutup kan pasti ndak bisa to mas, ya jalan keluarnya ya paling dibungkus kalau sudah jam-jam segitu, tapi kan kebanyakan orang-orang yang mau makan di tempat to Mas, mau santai mau sambil ngobrol-ngobrol ya kulo juga yo ndak bisa melarang to Mas. Ya dampak yang kerasa bagi kulo yo penjualan sekarang jadi turun Mas 50%, terus ya istri saya yang sebelumnya dirumah ya sekarang ikut bantu-bantu Mas padahal kan kulo kiambaan sampai malam sekali sudah biasa, tapikan juga sama-sama membantu Mas. Terus ya sekarang istri juga bantu-bantu di sawah Mas kalau lagi musimnya tandur yo melu nandur kalo musime panen yo manen sama-sama, gitu Mas.”

Pewawancara: “Nggeh pak, jadi kalau malam di dagang kalau pagi di ladang nggeh?”

Narasumber: “Yo sebenarnya ndak sih mas kalau ladangkan ndak selamanya maksudnya ada masanya to Mas, kalau kulo pagi samapi siang itu biasanya si sekolahan kadang di TK atau SD Mas, kulo nyambi guru honorer Mas dadi *extra* tari sama seni. Nah nikikna pada online kan mas jadi tenaga kulo juga ikut libur Mas. Tapi alhamdulillah sekarang yo sudah mulai masuk lagi jadi ya kulo ya melu masuk lagi Mas.”

Pewawancara: “Oh nggeh Pak, ngapunten nggeh Pak kalau di dalam Fiqh Munakahat niku kan wonten hak isteri yang menjadi kewajiban suami hak berupa materi dan non materi atau nafkah batiniah, nah berati niki Bapak kemarin sempat nggeh mengalami kendala dalam memenuhi hak tersebut?”

Narasumber: “Yo kalu itu ya iya Mas, ya seperti apa wong yo kan kelihatan to Mas? kalau suaminya lagi susah seperti ini kan dibantu sama-sama mencari nafkahnya Mas. Ya alhamdulillahnya isteri ya memahami, ya kita sama-sama merasakan di sini mas jadi ya saya merasakan dan isteri merasakan, nah makadari itu kita sama-sama membantu di sini. Kalau untuk nafkah batiniahnya kulo sama isteri tadikan sama-sama merasakan jadi ya saling mengerti satu sama lain, saling membantu nah dari salingmembantu itulah kita semakin dekat Mas.”

Pewawancara: “Masyaallah alhamdulillah nggeh Pak, jadi walaupun dalam keadaan apapun tetapi antara keduanya saling memahami dan saling membantu menjadikan tambahna kedekatan nggeh Pak.”¹⁰⁴



Gambar 4.5 Potret Wawancara dengan Subjek *keempat* WG di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

¹⁰⁴Wawancara dengan Subjek *keempat* WG di Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2022.

6. Informan 6: Wawancara Subjek *kelima* Pasangan suami istri CD dan YN

Pewawancara: “Jadi gini Pak, mohon maaf sebelumnya saya Ilham mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia kedatangan saya ke mari ingin bersilaturahmi sekaligus mewawancarai Bapak, kemarin saya mendapatkan rekomendasi dari Pak Dukuh untuk mewawancarai Bapak.”

Narasumber: “Ya Mas, Saget.”

Pewawancara: “Nah, jadi saya ingin mewawancarai Bapak mengenai dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri Pak. Jadikan kemarin itu waktu PPKM lagi awal-awalnya semuanya pasti terdampak nggeh Pak? bahkan sampai sekarang masih ada yang merasakan nggeh?”

Narasumber: “Iya Mas leres.”

Pewawancara: “Ini kan seperti yang kita rasakan Pak, adanya Imendagri tentang PPKM No. 01 Tahun 2021, terus dilanjutkannya dengan perpanjangan PPKM Mikro Imendagri No. 4–14 dan bahkan sampai sekarang nggeh peraturannya bertambah”

Narasumber: “Iya”

Pewawancara: “Kemarin ini kan saya mendapat rekomendasi Pak dukuh untuk mewawancarai Bapak ini sebagai Karyawan pabrik, nah kalau menurut Bapak sendiri sebagai Karyawan pabrik ini gimana Pak PPKM ini apakah ada kendala dari perusahaan seperti pengurangan waktu kerja, atau na’udzu billaahi min dzaliknya sampai ada yang di PHK Pak, sehingga berdampak kepada keluarga di rumah”

Narasumber: “Sebenarnya ya Mas kalau untuk saya sendiri sih tidak terdampak, kalau dari segi saya ya Mas, kalau dari segi perusahaan sih ya mungkin sedikit terdampak.”

Pewawancara: “Maaf Pak, kalau boleh tau Bapaknya di perusahaan mana nggeh?”

Narasumber: “Saya di perusahaan Wings Mas”

Pewawancara: “Oh berarti perusahaan besar nggeh Pak?”

Narasumber: “Iya Mas, kalau saya ya sebagai karyawan dan semua karyawan yang berkerja di sana bisa dikatakan tidak terdampak sih Mas, ya dikarenakan ya dari perusahaannya sendiri ya memberikan hak karyawan Mas, jadi kalau pengurangan jam kerja itu ada Mas, ya seperti pengurangan *volume* orang dalam satu ruangan, tapi untuk pengurangan Karyawan seperti PHK alhamdulillahnya tidak ada Mas, jadi karyawan-karyawan bukannya mengurang bahkan bertambah Mas. Ya dikarenakan banyak nih Mas di masa-masa sekarang ini yang nganggur terus hilang pekerjaannya nah itu perusahaan membuka lowongan Mas. Gaji karyawan-karyawan pun tetap jalan Mas, malah kemari nada yang positif malah tetap digaji, semuanya difasilitasi oleh perusahaan lah Mas.”

Pewawancara: “Wah, masyaallah alhamdulillah nggeh Pak, jadi bukannya jadi bukan yang seperti dibayangkan nggeh Pak, pabrik malah memberikan kesejahteraan bagi para karyawan-karyawannya. Maaf Pak, jadi untuk kebutuhan pokok rumah tangga di masa-masa seperti ini alhamdulillah tercukupi nggeh Pak?”

Narasumber: “Nggeh Mas ya alhamdulillahnya itu. Ya karena itu tadi kan Mas perusahaan itu kan menjual produk-produk mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada Mas ya kebutuhan-kebutuhan sehari-harilah Mas jadi tetap dibutuhkan oleh pasar, jadi ya orderan itu tetap ada terus.”¹⁰⁵

¹⁰⁵Wawancara dengan Subjek *kelima* CD di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.



Gambar 4.6 Potret Wawancara denga Subjek *kelima* CD di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

7. Informan 7: Wawancara Subjek *keenam* Pasangan suami istri EM dan ES

Pewawancara: “Niki saya ingin mewawancarai Ibu guna kelengkapan tugas akhir saya, jadi gini Bu Alhamdulillah kemarin sampun preso Pak Dukuh mita izin wawancara warga sekitar, nah lalu Pak Dukuh merekomendasikan Ibu Eni niki untuk diwawancara sebagai guru sekaligus PNS mengenai dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri.”

Narasumber: “Oh, nggeh Mas bisa”

Pewawancara: “Nggeh Bu, ngeten niki Bu PPKM niki kan seperti apa yang semua masyarakat rasakan pasti terdampak nggeh entah itu dalam segi ekonomi atau pun psikologi, dari segi fisik maupun mental apa lagi dulu waktu awal-awalnya. Nah niki kan banyak nggeh peraturan-peraturan atau intruksi yang di keluarkan oleh mentri dalam negri berupa inmendagri salah satunya No. 02 Tahun 2021 menegai “Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” alinea Kedua a. dan b. yang berbunyi : *membatasi tempat / kerja perkotaan dengan menerapkan Work Form Home (WFH) sebesar 75% (ujuh puluh lima persen) dan Work From Ofie (WFO) sebesar 25% (dua puluh liam persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, lalu : melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.* Nah niki kan Ibu sebagai guru SMA mungkin bisa diceritakan bagaimana pengaruh PPKM.”

Narasumber: “Oh iya, yang Namanya PPKM kemarin itu semua orang pasti terdampak, ya benar tadi yang dikatakan Masnya semua terdampak entah itu dari segi ekonomi maupun psikologi, ya alhamdulillah saya tidak terdampak dalam segi ekonominya ya tapi yo kui Mas dari segi psikologinya terdampak, ya mungkin kebanyakan guru seperti saya ini begitu lah Mas. Lalu ya benar

juga itu tadi jadi kalau saya ini kan guru dan alhamdulillahnya sudah menjadi PNS, nah guru tadi benar Mas kayak kareawan gitu *persift-sift* jadi misalkan hari ini ada yang lewat online zoom itu sama ada yang di kantor nah nanti ganti-gantian Mas. Sama ini ada lagi Mas, kita ini kan guru dan guru itu ada yang dia kalau ketemu murid-muridnya senang nah itu sekarang Mas yang dirasa hilang, tapi to sekarang sudah mulai masuk dan akhirnya kami penyesuaian lagi, jadi kemari kita penyesuaian WFH dan sekarang penyesuaian lagi.”

Pewawancara: “Oh nggeh Bu, jadi banyak yang dialami oleh kebanyakan guru niki terdampak oleh PPKM dalam segi psikologi nggeh Bu?”

Narasumber: “Nggeh Mas”

Pewawancara: “Maaf Bu nikikan Ibu tadi terdampaknya dalam segi psikologi, nikukan dari penyesuaian kurikulum dan cara menghadapi peserta didik lewat zoom/media online lainnya, ngapnten Bu kalau untuk kebutuhan pokok rumah dan dapur bisa dibilang aman mencukupi nggeh Bu?”

Narasumber: “Ya alhamdulillah Mas dari kebutuhan rumah ntah itu sandang atau dapur pangan ya masih bisa tercukupi Mas.”

Pewawancara: “Alhamulillah Bu, ngapnten Bu, kalau boleh tau niki apakah suami Ibu terdmpak juga pada pekerjaannya Bu? melihat kan suami niki perannya besar nggeh dalam keluarga ya menafkahi lahir batin dan menjaga keutuhan keluarga.”

Narasumber: “Ya ini kan suami saya kebetulan juga guru, tetapi di sekolahan suasta dan suami saya itu juga bukan PNS seperti saya, ya kalau terdampak tidak terdampaknya pasti terdampak nggeh Mas, ya seperti saya ini ya guru kebanyakannya lah tapi yo itu tadi lebih terasa dalam segi psikologinya Mas”

Pewawancara: “Oh nggeh Bu dari penyesuaian kurikulum tadi nggeh?”

Narasumber: “Iya Mas, ya kalau yang dirasakan suami saya hampir seperti saya sih Mas, tapi kalau dalam menafkahi alhamdulillah masih mencukupi Mas.”

Pewawancara: “Oh nggeh Bu, nah nikikan berarti Ibu dan suami terdampak dari segi psikologinya nggeh? nah niki kan berhubung Ibu yang saya wawancarai nggeh, kalau untuk peran ibu sendiri sebagai seorang istri dalam kondisi PPKM kemarin yang mana sekolah-sekolah daring to bu, pasti psikologinya terserang nggeh kira-kira apa Bu?”

Narasumber: “Wah saya yo seperti istri pada umume Mas, ya kalau gini kan kita kebanyakan daring terus lewat zoom belum kalo ada murid to kan susah Mas, ya untuk sekedar menghilangkan stress itu kalo saya sering ngajak bapak e nggowes mas kadang pagi-pagi kalo tidak kedapetan jaga kantor, yo kadang bapak e yang ngajak”

Pewawancara: “Oh, nggeh bu jadi semakin dekat nggeh Bu menghilangkan stress dengan bersepeda bersama-sama nggeh”

Narasumber: “Iya Mas”¹⁰⁶

¹⁰⁶Wawancara dengan Subjek *keenam* EM di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

8. Informan 8: Wawancara Subjek *ketujuh* Pasangan suami istri BK dan WN

Pewawancara: “Nah niki kan kemarin itu ada perturan atau intruksi entah dari presiden maupun mentri dalam negri berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Dan dimana peraturan PPKM niki kan berdampak kepada semua orang nggeh? Nah niki Pak Barkin dan istri sebagai petani sendiri kira-kira bagai mana dampak PPKM niki mungkin bisa diceritakan”

Narasumber (Istri BK): “Nggeh Mas, jadi gini Mas kalau dampak sendiri nggeh kepada kami sebagai petani niku ya terdampak Mas”

Pewawancara: “Oh malah terdampak nggeh Bu?”

Narasumber (Isteri BK): “Oh nggeh Mas, sakniki iku kita kan kalau petanikan pasti memastikan kualitas padi nikukan biar bagus to Mas? nah sekarang keterkendala itu pas waktu ngerumate Mas saiki kan pupuk susah Mas”

Narasumber: “Kan dibatasi to Mas, yang hanya bisa membeli yang hanya memiliki kartu tani”

Narasumber (Isteri BK): “Nah Nggeh Mas, dan kebutuhan atau banyaknya itu tidak sesuai dengan yang di butuhkan Mas, wong neng KUD (Koperasi Unid Desa) kui kan sudah sesuai dengan pertanahnya Mas ya kadang cocok-cocokan ya kalau tidak cocok ya nyari lagi Mas ke selain KUD dan yo nambah biaya lagi Mas.”

Pewawancara: “Oh berarti kalau pupuk dari KUD kurang atau tidak cocok ya cari lagi nggeh ditempat lain?”

Narasumber (Isteri BK): “Nggeh Mas weh pokoke mindung gaweni ngono”

Narasumber: “Saiki wae neng KUD kono setengah kintale 90.000, wes mundak Mas.”

Narasumber (Istrinya BK): “Jadi ya gitu Mas Nyari lagi di luar KUD ya tapi ya lebih mahal karenakan ndak pakek subsidi.”

Pewawancara: “Oh nggeh Bu, ngapunten Bu kalau untuk kebutuhan sehari-harane pripon Bu?”

Narasumber (Isteri BK): “Ya kalau buat makan ya kami ada Mas pasti, wong nopo to Mas neng deso kan seanane to mas ra neko-neko, yo kadang kalau lagi mupuki niki kan kita merasa yo seng penting duwite ono seng arep dingo tuku pupuk kui, yo lek masalah makan gampang yo seng penting kui”

Pewawancara: “Nggeh Bu, jadi lebih memprioritaskan bisa membeli pupuk nggeh Bu?”

Narasumber (Isteri BK): “Yo iyo Mas wong makan neng deso ki opo to kan seanane. La saiki arep bayari tenaga petani itu kan mahal juga Mas”

Narasumber: “Saiki teraktor yo mahal Mas”

Narasumber (Isteri BK): “Nah nggeh sama kan kalau masa-masa nandur, masa-masa panen, nah kan hasilnya juga dibagi dua sama yang punya lahan (yang punya sawahnya) to Mas, jadinya yo hasilnya ndak seberapa ya yang punya lahan yo terima jadi niku”

Pewawancara: “Jadi untuk makan sehari-hari alhamdulillah tercukupi nggeh Bu? cuman tadi lebih memprioritaskan beli pupuk niku nggeh?”

Narasumber (Isteri BK): “Ha Iyo Mas, wong yo mung tinggal berdua kok sudah mas, anak-anak yo sudah pada berkeluarga. Yo neng alas iki sakjane mung nggo kegiatan wae Mas ben ono kegiatan ngono lah Mas.”¹⁰⁷

¹⁰⁷Wawancara dengan Subjek *ketujuh* BK di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.



Gambar 4.7 Potret Wawancara dengan Subjek *Ketujuh* BK di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

9. Informan 9: Wawancara Subjek *kedelapan* Pasangan suami istri MR dan TY

Pewawancara: “Jadi ngetrnik, perkenalkan kulo Ilham mahasiswa sakeng UII kedatangan kulo kemari tidak lain mau bersilaturahmi sekaligus mewawancarai Bapak guna kelengkapan tugas akhir saya”

Narasumber: “Oh nggeh, wawancara pripon Mas?”

Pewawancara: “Nah niki alhamdulillah kemarin mpun preso Pak Dukuh lalu di rekomendasikan untuk mewawancarai Pak Misiran niki. Kulo ajenge mewawancarai mengenai dampak PPKM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Nah nikikan kalau PPKM niki kan semua orang pasti terdampak nggeh entah dari ekonominya atau psikologinya, nah Bapak nikikan sebagai petani nggeh, yang kalau masyarakat pada umumnya melihat tidak terlalu terdampak, ternyata setelah saya mewawancarai BK tadi terdampak, bagaimana kalau MR sendiri?”

Narasumber: “Ya mungkin kalau saya hampir sama seperti yang dirasakan BK Mas, opo to paling saiki yang sangat dirasakan ki yo masalah kerjane dengan hasilnya itu ndak sebanding Mas.”

Narasumber (MT): “Iyo Mas, opo neh kan iki saiki pupuk kan tidak sesuai, mahal tur tidak pas dengan lading e kui lo Mas, misale kan luase sawah berapa tapi di kasih jatah mung seberapa ngono lo Mas, trus lek pupuk seko KUD kui sitik to Mas jadine yo nyari lagi kadaang sampe ke Magelang, tapi yo itu ndak pakek subsidi.”

Narasumber: “Jadine pupuk kui kan dipilihkan menurut tanah lokasine, lak lek kene kono kan jarang ada yang sama persis to Mas? kadang memang dikasih pupuk ini bagus tapi setelah itu tanahnya menjadi keras kan angel lek maculi”

Narasumber (MT): “Nah lek seperti itukan kami kan petani takut to kualitas padi itu mengurang kan kalo mengurang nanti kan do wegah tiku to Mas?”

Pewawancara: “Oh nggeh leres-leres, niki berarti hampir sama nggeh terdampaknya dengan BK?”

Narasumber: “Iyo Mas, yo petani-petani sakniki yo podo Mas”¹⁰⁸



Gambar 4.8 Potret Wawancara dengan Subjek *Kedelapan* MR di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

¹⁰⁸Wawancara dengan Subjek *kedelapan* MR di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2022.

CURRICULLUM VITAE

Nama	: Ilham Mashabi
Tempat Tanggal Lahir	: Samarinda, 19 Desember 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
N I M	: 18421066
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyah
Semester	: VIII (genap)
Tahun Ajaran	: 2021-2022
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 38 RT. 07 Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur
Riwayat Pendidikan	: TK Barunawati 3 Samarinda SD Islam Bunga Bangsa Samarinda (2005-2011) Pondok Modern Darussalam Gontor (2011-2017) Universitas Islam Indonesia (2018-2022)

Yogyakarta, 1 Juli 2022



Ilham Mashabi

18421066